



BUPATI KLATEN
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2021

BUPATI KLATEN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, telah ditetapkan Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019;
- b. bahwa *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten dalam Peraturan Bupati Klaten Nomor 57 Tahun 2017 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2015-2019 belum memuat *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021 yang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016-2021;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402));
11. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
13. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 30 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengusulan, Penetapan dan Pembinaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Klaten Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Klaten (Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 8,

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Klaten Nomor 138);

16. Peraturan Bupati Klaten Nomor 36 Tahun 2016 tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 32);

17. Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2016 Nomor 36) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Klaten Nomor 24 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Klaten Nomor 40 Tahun 2016 tentang Kedudukan Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten (Berita Daerah Kabupaten Klaten Tahun 2019 Nomor 23);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG *ROAD MAP* REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2020-2021.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Klaten.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Klaten.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Reformasi Birokrasi adalah upaya untuk melakukan perbaikan kinerja birokrasi, dengan meningkatkan kualitas regulasi, meningkatkan efisiensi, efektifitas dan akuntabilitas seluruh aspek

penyelenggaraan pemerintahan, dan meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat.

6. *Road Map* Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disebut *Road Map* RB, adalah *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025, yang selanjutnya disingkat RPJPD Tahun 2005-2025, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, yang selanjutnya disingkat RPJMD Tahun 2016-2021, adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Rencana Pembangunan Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah disingkat RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tim Reformasi Birokrasi, yang selanjutnya disebut Tim RB, adalah wadah koordinasi lintas pemangku kepentingan untuk percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi di daerah.

Pasal 2

- (1) *Road Map* RB merupakan dokumen perencanaan yang digunakan sebagai pedoman dalam upaya percepatan pencapaian sasaran reformasi birokrasi di daerah.
- (2) Sasaran *Road Map* RB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. birokrasi yang bersih dan akuntabel;
 - b. birokrasi yang efektif dan efisien; dan
 - c. birokrasi yang memiliki pelayanan berkualitas.

Pasal 3

- (1) Dokumen *Road Map* RB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten

BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH
KABUPATEN KLATEN

- A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi
- B. Sasaran
- C. Kegiatan-kegiatan
- D. Rencana Aksi

BAB IV MONITORING EVALUASI

- A. Monitoring
- B. Evaluasi

BAB V PENUTUP

- (2) Dokumen *Road Map* RB dengan sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tersebut dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Klaten.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina
NIP. 19700902 199903 2 001

Ditetapkan di Klaten
pada tanggal 27 Desember 2019

BUPATI KLATEN,
Cap

ttd
SRI MULYANI

Diundangkan di Klaten

pada tanggal 27 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KLATEN,

Cap

ttd

JAKA SAWALDI

BERITA DAERAH KABUPATEN KLATEN TAHUN 2019 NOMOR 97

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI KLATEN
NOMOR 98 TAHUN 2019
TENTANG
ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2020-2021

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN
TAHUN 2020-2021

**RENCANA AKSI REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	
1.	Manajemen Perubahan								BAGIAN ORGANISASI
	1). Peningkatan dan Pengembangan budaya kerja	Jumlah OPD yang telah menerapkan Kelompok budaya kerja	- Membentuk tim KBK - Membuat KBK - Pelaksanaan KBK - Monev KBK	-	-	51	51	51	
	2). peningkatan Koordinasi pelaksanaan pembangunan	Nilai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi	- Membentuk tim RB - pelaksanaan Reformasi Birokrasi - mengumpulkan data - capaian Reformasi Birokrasi - membuat laporan - reformasi birokrasi evaluasi dan tindak lanjut - pelaksanaan reformasi birokrasi	-	-	-	75	77	
2.	Penataan dan Penguatan Organisasi								BAGIAN ORGANISASI
	1). Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/ LNS	Jumlah peraturan tentang perangkat daerah yang dibentuk	A. Persiapan Penataan Kelembagaan mempelajari & kajian per Uuan menyusun SK Tim		49	0	8	10	
		jumlah penilaian dan evaluasi perangkat	Menyusun Agenda Kerja Menyiapkan data Informasi B. Pelaksanaan Monev Sosialisasi Permendagri Menyusun jadwal monev membuat surat pemberitahuan Pelaksanaan Monev Menyusun Laporan Proses Ajuan Bupati C. Proses Penyusunan Raperbup/ Raperda		0	0	20	15	
	2). Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evjab	A. Persiapan Penyusunan Evjab mempelajari & kajian per Uuan Menyusun Jadwal Kegiatan Menyusun SK Tim B. Update Anjab Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Validasi Data C. Pelaksanaan Penyusunan Evjab Rapat Koordinasi Pembuatan FES		0	0	0	1	

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					Penanggung Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019		
	1).	Peningkatan Kompetensi Manajerial	Persentase Kompetensi Manajerial	- Penyusunan pedoman kompetensi jabatan - Sosialisasi pedoman kompetensi - Implementasi standar kompetensi jabatan	0	0	0	8%	100%	
	2).	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	- Pendataan ASN yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Sijari on AKD) - Seleksi ASN yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan - Pelaksanaan Diklat	0	0	3,17%	6,90%	8%	
	3).	Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	persentase jumlah pelanggaran disiplin yang tertangani	- pengembangan sistem cek kehadiran pegawai a. standarisasi alat b. pembangunan c. input data base d. implementasi dan olah data - Pengembangan sistem penilaian kinerja individu - Penyusunan pedoman penilaian kinerja individu - penyempurnaan sistem penilaian kinerja individu setelah mengevaluasi pelaksanaannya pada unit organisasi yang menjadi percontohan - penyelenggaraan pelatihan penyusunan sistem penilaian kinerja - sosialisasi internal mengenai indikator penilaian kinerja, sistem penilaian kinerja individu, dan pedoman penilaian kinerja individu - Implementasi sistem penilaian kinerja individu pada beberapa unit kerja sebagai percontohan - Implementasi sistem penilaian kinerja individu dalam seluruh lembaga	0	0	51,14%	59,06%	33,06%	

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					Penanggung Jawab	
				2015	2016	2017	2018	2019		
4	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Jumlah Laporan Formasi Sesuai Anjab ABK	Analisis Jabatan dan - Analisis beban kerja	0	0	0	51	0	BKPPD	
			Perhitungan kebutuhan pegawai	0	0	0	100	100		
			Rencana distribusi pegawai							
			Proyeksi kebutuhan 5 tahun							
5	Proses penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN	Jumlah Formasi ASN	Pengumuman penerimaan 1 diinformasikan secara luas kepada masyarakat	0	0	0	176	1592	BKPPD	
			Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) 2							
			Membuat persyaratan jelas, tidak diskriminatif 3							
			Menyeleksi dengan transparan, obyektif, adil, akuntabel dan bebas KKN 4							
6	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	1) Jumlah PNS yang mengikuti ujian kompetensi	Membuat standar - kompetensi jabatan	165	237	476	477	930	BKPPD	
			- Assessment jabatan							
			2) Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural	Mengidentifikasi kebutuhan - pengembangan kompetensi						
			3) Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis	Menyusun rencana - pengembangan						
			4) Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional	Melakukan pengembangan pegawai - berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan						
			Memonitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala							
7	Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka	Jumlah kekosongan JPT yang terisi	Membuat perbub tentang - Tallen Tol	20	20	20	20	20	BKPPD	

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	
			<ul style="list-style-type: none"> menunjuk panitia seleksi promosi terbuka dari pihak lain yang independen Melaksanakan seleksi terbuka pengisian JBT secara kompetitif dan obyektif mengumumkan hasil seleksi secara terbuka 						
8	Penetapan Kinerja Individu	Jumlah SKP yang sesuai dengan cascading	<ul style="list-style-type: none"> Menetapkan kinerja individu sesuai dengan cascading Melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi mengukur kinerja individu Memonitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu Menjadikan penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir Menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja 	1980	1980	1980	1980	1980	
9	Kode etik/Kode perilaku Pegawai	Jumlah OPD yang sudah melaksanakan kode etik	<ul style="list-style-type: none"> Membuat perbub tentang kode etik Mengimplementasikan disiplin PNS sesuai dengan perbub kode etik Memonitoring evaluasi dan pelaksanaan aturan kode etik Memberikan sanksi dan imbalan (reward) 	0	0	57,14%	59,43%	33,06%	
10	Pelaksanaan evaluasi jabatan	Jumlah dokumen evaluasi Jabatan dan kelas jabatan	<ul style="list-style-type: none"> Menyusun informasi faktor jabatan Menetapkan peta jabatan Menetapkan kelas jabatan 	0	0	0		1	
11	Sistem informasi kepegawaian	Jumlah Data PNS yang di update	<ul style="list-style-type: none"> Membangun Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat diakses oleh pegawai Memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian 	9899	9899	9899	9899	9899	

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	
5.	Penataan Tata Laksana 1). Penyusunan standar prosedur dan metode kerja	Jumlah OPD yang mempunyai standar operasional prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - pembentukan tim penyusunan - sosialisasi - pembuatan dokumen - penyusunan laporan 	0	76	0	25	51	BAGIAN ORGANISASI
6.	Penguatan Pengawasan								
	1). Rencana Tindak pengendalian SPIP	Terwujudnya kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> - tugas penyempurnaan Prosedur Pengawasan - Audit prosedur pengawasan - Penyusunan indikator kebijakan sistem dan prosedur pengawasan baru - Pelatihan prosedur kebijakan pengawasan - sosialisasi hasil prosedur kebijakan pengawasan baru - implementasi - Monitoring dan evaluasi - Pemantauan berkelanjutan 	0	0	2	2	3	INSPEKTORAT, DISKOMINFO
	Peningkatan kapabilitas APIP	Kabiliitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Bintek peningkatan kapabilitas APIP - Self assessment kapabilitas APIP - Pelaksanaan telaah sejawat atau Peer Riview - Quality Assurance Kapabilitas APIP 	0	0	2	3	3	
	2 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan ulang kriteria pengawasan - Pembentukan petugas evaluasi - Monitoring dan evaluasi TLHP 	0	0	65	70	75	
	3 Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi terselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim - Sosialisasi - Penyusunan rencana aksi - Pelaksanaan - Monitoring dan Evaluasi 	0	0	2	2	2	
	4 Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya persentase tertanganinya pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan tertentu atas pengaduan masyarakat 	0	0	100	100	100	

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	
			- Penyampaian laporan hasil pemeriksaan tertentu atas pengaduan masyarakat						
			- Penghitungan persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan						
7.	Penguatan Akuntabilitas								
	1). Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah konektivitas	- Perencanaan jaringan - Uji coba jaringan - Evaluasi - Implementasi jaringan - Evaluasi total	0	0	95	100	100	DISKOMINFO, BPKD, BAGIAN ORGANISASI
	2). Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen KKDA dan profil daerah	Penyusunan indikator - KKDA dan profil daerah - Penyempurnaan indikator - Finalisasi dokumen - Implementasi isi dokumen	0	0	7		7	
	3). Pengembangan SAKIP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Pembentukan Tim - Penyusunan LKJIP Pelaksanaan - Penyusunan LKJIP - Reviu Inspektorat Daerah Pelaporan MENPAN & RB, MENDAGRI, - BAPPENAS dan Prov. Laporan Penyusunan	53,01	59	64	66		
	4). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	- Keuangan OPD - Verifikasi laporan - Menyusun laporan - Reviu Inspektorat Daerah - Pelaporan BPK	WTP	WDP	WTP			
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik								
	1). Peningkatan & Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu	Prosentase Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	- Pembentukan Tim - Pelaksanaan tinjauan Lokasi Perizinan - Penerbitan SK Perizinan	96,00	97,14	55,59	97,00	113,00	DPMPSTP, DISDUKCAPIL, BAGIAN
		Prosentase Peningkatan Nilai Investasi	- Pembentukan Tim						
		PMDN	- Monitoring LKPM	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	
		,PMA	- Laporan LKPM	2,25	2,25	2,40	2,45	2,50	
	2). Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan catatan	Cakupan Penerbitan KTP	- Pembentukan Tim Pelaksana (PPTK, PPKOm Pejabat	85,33	88,40	89,60	89,98	90,3	

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					Penanggung Jawab
				2015	2016	2017	2018	2019	
	kependudukan dan catatan sipil	Cakupan Penerbitan akte kelahiran usia 1-18 tahun	- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa	86,24	89,73	89,18	89,53	92,81	ORGANISASI
		Keluarga mempunyai KK	- Monitoring dan evaluasi	93,85	94	94,62	95,5	96,7	
		Penerbitan Akte Nikah (Non Muslim)		220.160	226.797	238.546	250.500	263.150	
		Penerbitan Akte Kematian		316	356	1031	1731	2400	
	3). Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	- Sosialisasi	71,36	79,14	79,94	80,7	81	
			- pengumpulan SKM dr OPD						
			- Penyusunan Laporan SKM Kabupaten						
9.	Quick Win								BLP, DISPARBUDPOR A
	1). Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Kenaikan jumlah pengunjung/pengikut medsos (follower)	- Persiapan	0	0	500	1000	1500	
			- Pengadaan sara dan prasarana						
			- Uji coba						
			- Evaluasi						
			- Implementasi						
			- Monitoring						
	2 Pembuatan Selfie spot yang menarik di obyek wisata	Meningkatnya jumlah titik obyek wisata	- Persiapan	0	0	2	4	8	
			- Pengadaan sarana dan prasarana						
			- Uji coba						
			- Evaluasi						
			- Implementasi						
			- Monitoring						
	3 Pembinaan pemandu wisata dan pengelola destinasi OW	Jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan	- Persiapan	0	0	0	0	430	
			- Pengadaan sarana dan prasarana						
			- Uji coba						
			- Evaluasi						
			- Implementasi						
			- Monitoring						

**RENCANA AKSI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Manajemen Perubahan								
	1). Peningkatan dan Pengembangan budaya kerja	Jumlah OPD yang telah menerapkan Kelompok budaya kerja	- Membentuk tim KBK - Membuat KBK - Pelaksanaan KBK - Monev KBK	-	-	51	51	51	51
	2). peningkatan Koordinasi pelaksanaan pembangunan	Nilai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi	- Membentuk tim RB - pelaksanaan Reformasi Birokrasi - mengumpulkan data - capaian Reformasi Birokrasi - membuat laporan reformasi birokrasi - evaluasi dan tindak lanjut - pelaksanaan reformasi birokrasi	-	-	-	75	77	80
2.	Penataan dan Penguatan Organisasi								
	1). Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah/ LNS	Jumlah peraturan tentang perangkat daerah yang dibentuk	A. Persiapan Penataan Kelembagaan mempelajari & kajian per Uuan		49	0	8	10	5
		jumlah penilaian dan evaluasi perangkat	menyusun SK Tim Menyusun Agenda Kerja Menyiapkan data Informasi		0	0	20	15	5
			B. Pelaksanaan Monev Sosialisasi Permendagri Menyusun jadwal monev membuat surat pemberitahuan Pelaksanaan Monev Menyusun Laporan Proses Ajuan Bupati						
			C. Proses Penyusunan Raperbup/ Raperda						
	2). Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evjab	A. Persiapan Penyusunan Evjab mempelajari & kajian per Uuan Menyusun Jadwal Kegiatan		0	0	0	1	1

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
			Menyusun SK Tim B. Update Anjab Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Validasi Data C. Pelaksanaan Penyusunan Evjab Rapat Koordinasi Pembuatan FES Pengumpulan Data Validasi Data Sinkronisasi Data Konsultasi Ke Menpan Proses Rekomendasi Menpan						
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan								
	1). Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang di harmonisasi dan sinkronisasi	- Telah dilakukan identifikasi Peraturan Daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron - tidak dilakukan analisis Peraturan Daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron - Telah dilakukan pemetaan Peraturan daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron - telah dilakukan revisi Peraturan Daerah yang tidak harmonis/tidak sinkron	2	2	15	4	4	12
		Jumlah Sistem pengendalian dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan	- Adanya sistem pengendalian penyusunan Peraturan Daerah - Sistem pengendalian penyusunan Peraturan Daerah mensyaratkan adanya rapat koordinasi Sistem pengendalian penyusunan peraturan	1	1	1	1	1	2

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
			<ul style="list-style-type: none"> - Daerah mensyaratkan adanya naskah akademik/kajian/policy paper - Sistem pengendalian penyusunan peraturan Daerah mensyaratkan adanya paraf Koordinasi Sistem pengendalian penyusunan peraturan Daerah mensyaratkan adanya Evaluasi - Sistem pengendalian penyusunan peraturan Daerah mensyaratkan adanya Evaluasi 						
4.	Penataan Sumber Daya Manusia								
	1). Peningkatan Kompetensi Manajerial	Persentase Kompetensi Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pedoman kompetensi jabatan - Sosialisasi pedoman kompetensi - Implementasi standar kompetensi jabatan 	0	0	0	8%	100%	100%
	2). Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan ASN yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Sijari on AKD) - Seleksi ASN yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan - Pelaksanaan Diklat 	0	0	3,17%	6,90%	8%	10%
	3). Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	persentase jumlah pelanggaran disiplin yang tertangani	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan sistem cek kehadiran pegawai <ul style="list-style-type: none"> a. standarisasi alat b. pembangunan c. input data base d. implementasi dan olah data 	0	0	51,14%	59,06%	33,06%	70,00%

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
			<ul style="list-style-type: none"> - Pengembangan sistem penilaian kinerja individu - Penyusunan pedoman penilaian kinerja individu - penyempurnaan sistem penilaian kinerja individu setelah mengevaluasi pelaksanaannya pada unit organisasi yang menjadi percontohan - penyelenggaraan pelatihan penyusunan sistem penilaian kinerja - sosialisasi internal mengenai indikator penilaian kinerja, sistem penilaian kinerja individu, dan pedoman penilaian kinerja individu - Implementasi sistem penilaian kinerja individu pada beberapa unit kerja sebagai percontohan - Implementasi sistem penilaian kinerja individu dalam seluruh lembaga 						
4	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Jumlah Laporan Formasi Sesuai Anjab ABK	<ul style="list-style-type: none"> - Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja - Perhitungan kebutuhan pegawai - Rencana distribusi pegawai - Proyeksi kebutuhan 5 tahun - Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja 	0	0	0	1	1	1
5	Proses penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN	Jumlah Formasi ASN	<ul style="list-style-type: none"> 1 Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat 	0	0	0	816	736	879

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
			2 Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online) 3 Membuat persyaratan jelas, tidak diskriminatif 4 Menyeleksi dengan transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN						
6	Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	1) Jumlah PNS yang mengikuti ujian kompetensi 2) Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural 3) Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis 4) Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional	- Membuat standar kompetensi jabatan - Asessment jabatan Mengidentifikasi kebutuhan - pengembangan kompetensi Menyusun rencana pengembangan Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan Memonitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala	0	0	287	259	350	350
				4	10	29	69	57	45
				88	167	96	450	60	540
				0	0	165	312	40	100
7	Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka	Jumlah kekosongan JPT yang terisi	- Membuat perbub tentang Tallen Tol menunjuk panitia seleksi promosi terbuka dari pihak lain yang independen Melaksanakan seleksi terbuka pengisian JBT secara kompetitif dan obyektif mengumumkan hasil seleksi secara terbuka	2	5	7	3	4	2

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
	1). Penyusunan standar prosedur dan metode kerja	Jumlah OPD yang mempunyai standar operasional prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - pembentukan tim penyusunan - sosialisasi - pembuatan dokumen - penyusunan laporan 	0	76	0	25	51	51
6.	Penguatan Pengawasan								
	1). Rencana Tindak pengendalian SPIP	Terwujudnya kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> - tugas penyempurnaan Prosedur Pengawasan - Audit prosedur pengawasan - Penyusunan indikator kebijakan sistem dan prosedur pengawasan baru - Pelatihan prosedur kebijakan pengawasan - sosialisasi hasil prosedur kebijakan pengawasan baru - implementasi - Monitoring dan evaluasi - Pemantauan berkelanjutan 	0	0	2	2	3	3
	Peningkatan kapabilitas APIP	Kabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Bintek peningkatan kapabilitas APIP - Self assessment kapabilitas APIP - Pelaksanaan telaah sejawat atau Peer Riview - Quality Assurance Kapabilitas APIP 	0	0	2	3	3	3
	2 Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan ulang kriteria pengawasan - Pembentukan petugas evaluasi - Monitoring dan evaluasi TLHP 	0	0	65	70	75	90
	3 Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi terselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim - Sosialisasi - Penyusunan rencana aksi 	0	0	2	2	2	2

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target						
				2015	2016	2017	2018	2019	2020	
			- Pelaksanaan							
			- Monitoring dan Evaluasi							
	4	Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya persentase tertanganinya pengaduan	- Pemeriksaan tertentu atas pengaduan masyarakat	0	0	100	100	100	100
				- Penyampaian laporan hasil pemeriksaan tertentu atas pengaduan masyarakat						
				- Penghitungan persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan						
7.	Penguatan Akuntabilitas									
	1). Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah konektivitas	- Perencanaan jaringan	0	0	95	100	100		
			- Uji coba jaringan							
			- Evaluasi							
			- Implementasi jaringan							
			- Evaluasi total							
	2). Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen KKDA dan profil daerah	Penyusunan indikator	0	0	7	7	7	7	
			- KKDA dan profil daerah							
			- Penyempurnaan indikator							
			- Finalisasi dokumen							
			- Implementasi isi dokumen							
	3). Pengembangan SAKIP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Pembentukan Tim	53,01	59	64	66	68	70	
			- Penyusunan LKJIP							
			- Pelaksanaan							
			- Penyusunan LKjIP							
			- Reviu Inspektorat Daerah							
			- Pelaporan MENPAN & RB, MENDAGRI,							
			- BAPPENAS dan Prov.							
	4). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	Laporan Penyusunan	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP	WDP	
			- Keuangan OPD							
			- Verifikasi laporan							
			- Menyusun laporan							
			- Reviu Inspektorat Daerah							
			- Pelaporan BPK							
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik									
	1). Peningkatan & Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu	Prosentase Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	- Pembentukan Tim	96,00	97,14	55,59	97,00	113,00	97	
			- Pelaksanaan tinjauan Lokasi Perizinan							

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
			- Penerbitan SK Perizinan						
		Prosentase Peningkatan Nilai Investasi	- Pembentukan Tim						
		PMDN	- Monitoring LKPM	1,75	1,75	1,81	1,98	2,20	2,50
		,PMA	- Laporan LKPM	2,25	2,25	2,40	2,45	2,50	2,55
	2). Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan ctatan sipil	Cakupan Penerbitan KTP	- Pembentukan Tim Pelaksana (PPTK, PPKOm,Pejabat pengadaan)	85,33	88,40	89,60	89,98	90,3	90.58
		Cakupan Penerbitan akte kelahiran usia 1-18 tahun		86,24	89,73	89,18	89,53	92,81	92.18
		Keluarga mempunyai KK	- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa	93,85	94	94,62	95,5	96,7	98
		Penerbitan Akte Nikah (Non Muslim)	- Monitoring dan evaluasi	220.160	226.797	238.546	250.500	263.150	295.850
		Penerbitan Akte Kematian		316	356	1031	1731	2400	2.950
	3). Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	- Sosialisasi	71,36	79,14	79,94	80,7	81	81,5
			- pengumpulan SKM dr OPD						
			- Penyusunan Laporan SKM Kabupaten						
9.	Quick Win								
	1). Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Kenaikan jumlah pengunjung/pengikut medsos {follower}	- Persiapan	0	0	500	1000	1500	2000
			- Pengadaan sara dan prasarana						
			- Uji coba						
			- Evaluasi						
			- Implementasi						
			- Monitoring						
	2 Pembuatan Selfie spot yang menarik di obyek wisata	Meningkatnya jumlah titik obyek wisata	- Persiapan	0	0	2	4	8	10
			- Pengadaan sarana dan prasarana						
			- Uji coba						
			- Evaluasi						
			- Implementasi						
			- Monitoring						
	3 Pembinaan pemandu wisata dan pemandu	Jumlah SDM pariwisata	- Persiapan	0	0	0	0	430	430

No	Program dan Kegiatan	Indikator	Tahapan	Target					
				2015	2016	2017	2018	2019	2020
	wisata dan pengelola destinasi OW	yang mengikuti pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan sarana dan prasarana - Uji coba - Evaluasi - Implementasi - Monitoring 						

2021	Penanggung Jawab
51	BAGIAN ORGANISASI
85	
5	BAGIAN ORGANISASI
5	
1	

2021	Penanggung Jawab
12	
2	BAGIAN HUKUM

2021	Penanggung Jawab
100%	
8%	
70,00%	

2021	Penanggung Jawab
1	
500	

2021	Penanggung Jawab
	BKPPD
350	
60	
300	
100	
2	

	Penanggung
2021	Jawab
736	
55	
1	
9300	

	Penanggung Jawab
2021	
51	BAGIAN ORGANISASI
3	INSPEKTORAT, DISKOMINFO
3	
100	
2	

	Penanggung Jawab
2021	Jawab
100	
7	
70	DISKOMINFO, BPKD, BAGIAN ORGANISASI
WTP	
100	

2021	Penanggung Jawab
2,50	
2,55	
90.94	DPMPTSP, DISDUKCAPIL, BAGIAN ORGANISASI
92.52	
98.5	
277.800	
3.500	
82	
2500	
13	BLP, DISPARBUDPOR A
430	

	Penanggung
2021	Jawab

**RENCANA AKSI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN**

SALINAN

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
				2020	2021	
1.	Manajemen Perubahan					BAGIAN ORGANISASI
	a. Peningkatan dan Pengembangan budaya kerja	Jumlah OPD yang telah menerapkan Kelompok budaya kerja	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim KBK - Membuat KBK - Pelaksanaan KBK - Monev KBK 	51	51	
	b. peningkatan Koordinasi pelaksanaan pembangunan	Nilai penilaian pelaksanaan reformasi birokrasi	<ul style="list-style-type: none"> - Membentuk tim RB - pelaksanaan Reformasi Birokrasi - mengumpulkan data capaian - Reformasi Birokrasi membuat laporan reformasi birokrasi - evaluasi dan tindak lanjut - pelaksanaan reformasi birokrasi 	80	85	
2.	Penataan dan Penguatan Organisasi					BAGIAN ORGANISASI
	a. Penataan Kelembagaan Perangkat Daerah / LNS	Jumlah peraturan tentang perangkat daerah yang dibentuk	<ul style="list-style-type: none"> A. Persiapan Penataan Kelembagaan mempelajari & kajian per Uuan menyusun SK Tim Menyusun Agenda Kerja Menyiapkan data Informasi B. Pelaksanaan Monev Sosialisasi Permendagri Menyusun jadwal monev membuat surat pemberitahuan Pelaksanaan Monev Menyusun Laporan Proses Ajuan Bupati C. Proses Penyusunan Raperbup / Raperda 	5	5	
		jumlah penilaian dan evaluasi perangkat daerah	<ul style="list-style-type: none"> B. Pelaksanaan Monev Sosialisasi Permendagri Menyusun jadwal monev membuat surat pemberitahuan Pelaksanaan Monev Menyusun Laporan Proses Ajuan Bupati C. Proses Penyusunan Raperbup / Raperda 	5	5	
	b. Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evjab	<ul style="list-style-type: none"> A. Persiapan Penyusunan Evjab mempelajari & kajian per Uuan Menyusun Jadwal Kegiatan Menyusun SK Tim B. Update Anjab Rapat Koordinasi Pengumpulan Data Validasi Data C. Pelaksanaan Penyusunan Evjab Rapat Koordinasi Pembuatan FES Pengumpulan Data Validasi Data Sinkronisasi Data Konsultasi Ke Menpan Proses Rekomendasi Menpan 	1	1	
3.	Penataan Peraturan Perundang-undangan					BAGIAN HUKUM
	a. Penyusunan Rancangan Produk Hukum Daerah	Jumlah Peraturan Daerah yang di harmonisasi dan sinkronisasi	<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan identifikasi Peraturan Daerah yang tidak harmonis / tidak sinkron - tidak dilakukan analisis Peraturan Daerah yang tidak harmonis / tidak sinkron 	12	12	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
				2020	2021	
			<ul style="list-style-type: none"> - Telah dilakukan pemetaan Peraturan daerah yang tidak harmonis /tidak sinkron - telah dilakukan revisi Peraturan Daerah yang tidak harmonis /tidak sinkron 			
		Jumlah Sistem pengendalian dalam penyusunan Peraturan perundang-undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Adanya sistem pengendalian penyusunan Peraturan Daerah - Sistem pengendalian penyusunan Peraturan Daerah mensyaratkan adanya rapat koordinasi Sistem pengendalian penyusunan peraturan Daerah Mensyaratkan adanya naskah akademik /kajian /policy paper - Sistem pengendalian penyusunan peraturan Daerah mensyaratkan adanya paraf Koordinasi Sistem pengendalian penyusunan peraturan Daerah mensyaratkan adanya Evaluasi - Sistem pengendalian penyusunan peraturan Daerah mensyaratkan adanya Evaluasi 	2	2	
4.	Penataan Sumber Daya Manusia					BKPPD
	a. Peningkatan Kompetensi Manajerial	Persentase Kompetensi Manajerial	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan pedoman kompetensi jabatan - Sosialisasi pedoman kompetensi - Implementasi standar kompetensi jabatan 	100%	100%	
	b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	persentase ASN yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	<ul style="list-style-type: none"> - Pendataan ASN yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan (Sijari on AKD) - Seleksi ASN yang akan mengikuti pendidikan dan pelatihan - Pelaksanaan Diklat 	10%	8%	
	c. Pembinaan dan pengembangan sumber daya aparatur	persentase jumlah pelanggaran disiplin yang tertangani	<ul style="list-style-type: none"> - pengembangan sistem cek kehadiran pegawai <ul style="list-style-type: none"> a. standarisasi alat b. pembangunan c.input data base d. implementasi dan olah data - Pengembangan sistem penilaian kinerja individu - Penyusunan pedoman penilaian kinerja individu 	70,00%	70,00%	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
				2020	2021	
			<p>penyempurnaan sistem penilaian kinerja individu setelah mengevaluasi pelaksanaannya pada unit organisasi yang menjadi percontohan</p> <p>penyelenggaraan pelatihan</p> <p>penyusunan sistem penilaian kinerja</p> <p>sosialisasi internal mengenai indikator penilaian kinerja, sistem penilaian kinerja individu, dan pedoman penilaian kinerja individu</p> <p>Implementasi sistem penilaian kinerja individu pada beberapa unit kerja sebagai percontohan</p> <p>Implementasi sistem penilaian kinerja individu dalam seluruh lembaga</p>			
	d. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Jumlah Laporan Formasi Sesuai Anjab ABK	<p>Analisis Jabatan dan Analisis beban kerja</p> <p>Perhitungan kebutuhan pegawai</p> <p>Rencana distribusi pegawai</p> <p>Proyeksi kebutuhan 5 tahun</p> <p>Perhitungan formasi jabatan yang menunjang kinerja</p>	1	1	
	e. Proses penerimaan pegawai transparan, obyektif, akuntabel dan bebas KKN	Jumlah Formasi ASN	<p>Pengumuman penerimaan diinformasikan secara luas kepada masyarakat</p> <p>Pendaftaran dapat dilakukan dengan mudah, cepat dan pasti (online)</p> <p>Membuat persyaratan jelas, tidak diskriminatif</p> <p>Menyeleksi dengan transparan, objektif, adil, akuntabel dan bebas KKN</p>	879	500	
	f. Pengembangan Pegawai berbasis kompetensi	<p>1) Jumlah PNS yang mengikuti ujian kompetensi</p> <p>2) Jumlah PNS yang mengikuti diklat struktural</p> <p>3) Jumlah PNS yang mengikuti diklat teknis</p> <p>4) Jumlah PNS yang mengikuti diklat fungsional</p>	<p>Membuat standar kompetensi jabatan</p> <p>Asessment jabatan</p> <p>Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>Menyusun rencana pengembangan kompetensi</p> <p>Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p>	<p>350</p> <p>45</p> <p>540</p> <p>100</p>	<p>350</p> <p>60</p> <p>300</p> <p>100</p>	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
				2020	2021	
			Memonitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi secara berkala			
	g. Promosi Jabatan dilakukan secara terbuka	Jumlah kekosongan JPT yang terisi	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat perbub tentang Tallen Tol - menunjuk panitia seleksi promosi terbuka dari pihak lain yang independen - Melaksanakan seleksi terbuka pengisian JBT secara kompetitif dan obyektif - mengumumkan hasil seleksi secara terbuka 	2	2	
	h. Penetapan Kinerja Individu	Jumlah SKP yang sesuai dengan cascading	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan kinerja individu sesuai dengan cascading - Melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi - mengukur kinerja individu - Memonitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu - Menjadikan penilaian kinerja individu sebagai dasar pengembangan karir - Menjadikan capaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian tunjangan kinerja 	127	736	
	i. Kode etik/Kode perilaku Pegawai	Jumlah OPD yang sudah melaksanakan kode etik	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat perbub tentang kode etik - Mengimplementasikan disiplin PNS sesuai dengan perbub kode etik - Memonitoring evaluasi dan pelaksanaan aturan kode etik - Memberikan sanksi dan imbalan (reward) 	55	55	
	j. Pelaksanaan evaluasi jabatan	Jumlah dokumen evaluasi Jabatan dan kelas jabatan	<ul style="list-style-type: none"> - Menyusun informasi faktor jabatan - Menetapkan peta jabatan - Menetapkan kelas jabatan 	1	1	
	k. Sistem informasi kepegawaian	Jumlah Data PNS yang di update	<ul style="list-style-type: none"> - Membangun Sistem Informasi Kepegawaian yang dapat diakses oleh pegawai - Memutakhirkan Sistem Informasi Kepegawaian 	9300	9300	
5.	Penataan Tata Laksana a. Penyusunan standar prosedur dan metode kerja	Jumlah OPD yang mempunyai standar operasional prosedur	<ul style="list-style-type: none"> - pembentukan tim penyusunan - sosialisasi - pembuatan dokumen 	51	51	BAGIAN ORGANISASI

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
				2020	2021	
			- penyusunan laporan			
6.	Penguatan Pengawasan					INSPEKTORAT, DISKOMINFO
	a. Rencana Tindak pengendalian SPIP	Terwujudnya kebijakan, sistem dan prosedur pengawasan yang efektif	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan satuan tugas penyempurnaan Prosedur Pengawasan - Audit prosedur pengawasan - Penyusunan indikator kebijakan sistem dan prosedur pengawasan baru - Pelatihan prosedur kebijakan pengawasan baru - sosialisasi hasil prosedur kebijakan pengawasan baru - implementasi - Monitoring dan evaluasi - Pemantauan berkelanjutan 	3	3	
	Peningkatan kapabilitas APIP	Kabilitas APIP	<ul style="list-style-type: none"> - Bintek peningkatan kapabilitas APIP - Self assessment kapabilitas APIP - Pelaksanaan telaah sejawat atau Peer Riview - Quality Assurance Kapabilitas APIP 	3	3	
	b. Tindak Lanjut hasil temuan pengawasan	Persentase rekomendasi temuan yang ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan ulang kriteria pengawasan - Pembentukan petugas evaluasi - Monitoring dan evaluasi TLHP 	90	100	
	c. Pengendalian Gratifikasi	Jumlah laporan gratifikasi terselesaikan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim - Sosialisasi - Penyusunan rencana aksi - Pelaksanaan - Monitoring dan Evaluasi 	2	2	
	d. Pengintensifan penanganan pengaduan masyarakat	Meningkatnya persentase tertanganinya pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Pemeriksaan tertentu atas pengaduan masyarakat - Penyampaian laporan hasil pemeriksaan tertentu atas pengaduan masyarakat - Penghitungan persentase tingkat penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan 	100	100	
7.	Penguatan Akuntabilitas Kinerja					DISKOMINFO, BPKD, BAGIAN ORGANISASI
	a. Pengembangan Jaringan komunikasi dan informasi	Jumlah konektifitas	<ul style="list-style-type: none"> - Perencanaan jaringan - Uji coba jaringan - Evaluasi - Implementasi jaringan - Evaluasi total 	100	100	
	b. Perencanaan dan pengembangan kebijakan komunikasi dan informasi	Jumlah dokumen KKDA dan profil daerah	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan indikator KKDA dan profil daerah - Penyempurnaan indikator - Finalisasi dokumen 	7	7	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
				2020	2021	
	c. Pengembangan SAKIP	Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	<ul style="list-style-type: none"> - Implementasi isi dokumen - Pembentukan Tim - Penyusunan LKjIP - Pelaksanaan Penyusunan LKjIP - Reviu Inspektorat Daerah - Pelaporan MENPAN & RB, MENDAGRI, BAPPENAS dan Prov. 	70	70	
	d. Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Opini BPK terhadap LKPD	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan Penyusunan Keuangan OPD - Verifikasi laporan - Menyusun laporan - Reviu Inspektorat Daerah - Pelaporan BPK 	WDP	WTP	
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik					DPMPTSP, DISDUKCAPIL, BAGIAN ORGANISASI
	a. Peningkatan & Pengembangan Pelayanan Perizinan Terpadu	Prosentase Peningkatan Pengembangan Pelayanan Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim - Pelaksanaan tinjauan Lokasi Perizinan - Penerbitan SK Perizinan 	97	100	
		Prosentase Peningkatan Nilai Investasi	<ul style="list-style-type: none"> - Pembentukan Tim 			
		PMDN	<ul style="list-style-type: none"> - Monitoring LKPM 	2,50	2,50	
		,PMA	<ul style="list-style-type: none"> - Laporan LKPM 	2,55	2,55	

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR	TAHAPAN	TARGET		PENANGGUNGJAWAB
				2020	2021	
	b. Peningkatan pelayanan publik dalam bidang kependudukan dan ctatan sipil	Cakupan Penerbitan KTP	- Pembentukan Tim Pelaksana (PPTK, PPKOm,Pejabat pengadaan)	90.58	90.94	
		Cakupan Penerbitan akte kelahiran usia 1-18 tahun		92.18	92.52	
		Keluarga mempunyai KK	- Pelaksanaan pengadaan barang/jasa	98	98.5	
		Penerbitan Akte Nikah (Non Muslim)	- Monitoring dan evaluasi	295.850	#####	
		Penerbitan Akte Kematian		2.950	3.500	
	c. Survey Kepuasan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	- Sosialisasi	81,5	82	
			- pengumpulan SKM dr OPD			
			- Penyusunan Laporan SKM Kabupaten			
9.	Quick Win					BLP, DISPARBUDPORA
a. Peningkatan pemanfaatan teknologi informasi dalam pemasaran pariwisata	Kenaikan jumlah pengunjung / pengikut medsos (follower)		- Persiapan	2000	2500	
			- Pengadaan sara dan prasarana			
			- Uji coba			
			- Evaluasi			
			- Implementasi			
b. Pembuatan Selfie spot yang menarik di obyek wisata	Meningkatnya jumlah titik obyek wisata		- Monitoring	10	13	
			- Persiapan			
			- Pengadaan sarana dan prasarana			
			- Uji coba			
			- Evaluasi			
c. Pembinaan pemandu wisata dan pengelola destinasi OW	Jumlah SDM pariwisata yang mengikuti pelatihan		- Implementasi	430	430	
			- Monitoring			
			- Persiapan			
			- Pengadaan sarana dan prasarana			
			- Uji coba			

BAB I

PENDAHULUAN

Dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan daerah, reformasi birokrasi pada hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Reformasi birokrasi merupakan langkah strategis untuk membangun aparatur pemerintah daerah agar lebih berdaya guna dan berhasil guna dalam mengemban tugas umum pemerintahan dan pembangunan daerah. Pesatnya kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi informasi dan komunikasi serta perubahan lingkungan strategis menuntut birokrasi pemerintah daerah untuk direformasi atau disesuaikan dengan dinamika yang ada sesuai tuntutan masyarakat. Oleh karena itu, harus segera diambil langkah-langkah yang bersifat mendasar, komprehensif, dan sistematis, sehingga tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dapat dicapai dengan efektif dan efisien. Tujuan yang ingin dicapai dalam kerangka reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klaten adalah agar Pemerintah Kabupaten Klaten memiliki kemampuan untuk memberikan pelayanan yang berkualitas kepada masyarakat, mengurangi praktik Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) secara menyeluruh di semua unit kerja dan bidang kerja pemerintahan daerah, serta meningkatkan kinerja aparatur pemerintah daerah dan organisasi.

Untuk menuju ke arah perubahan tersebut maka sebagai langkah awal pelaksanaan reformasi birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Klaten, perlu disusun *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten. *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan rencana teknis dan detail mengenai perubahan birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten. Tujuan penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021 adalah untuk memberikan arahan mengenai perubahan yang ingin dilakukan untuk mencapai sasaran reformasi birokrasi, yaitu: menciptakan birokrasi yang bersih dan bebas

KKN, meningkatkan kualitas pelayanan publik serta meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja.

Penyusunan *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021 dilakukan dengan memperhatikan harapan para pemangku kepentingan yang dipadukan dengan kemampuan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam memenuhi keinginan dimaksud. Karena itu, *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten disusun dengan mengutamakan prioritas jangka pendek, jangka menengah dan capaian yang dilakukan dalam jangka waktu lima tahun ke depan. Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten merupakan *living document* yang bersifat dinamis, karena memberikan kemungkinan dilakukannya berbagai rencana dan pelaksanaan kegiatan yang dipandang strategis pada tahun-tahun pelaksanaannya.

Secara umum *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten berisi uraian mengenai gambaran kondisi Pemerintah Kabupaten Klaten saat ini, kondisi yang diharapkan dalam lima tahun mendatang, permasalahan yang dihadapi serta agenda pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka mengatasi berbagai permasalahan yang dihadapi serta dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

BAB II

GAMBARAN UMUM BIROKRASI PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

A. Gambaran Umum Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten

Pemerintah Kabupaten Klaten sangat berkomitmen terhadap pencapaian sasaran reformasi birokrasi, dan telah melakukan langkah-langkah perubahan untuk mewujudkan pemerintahan daerah yang bersih dan bebas KKN, pelayanan publik yang berkualitas, maupun meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja. Untuk menentukan titik awal perubahan yang harus dilakukan, perlu terlebih dahulu dilakukan penyusunan rencana yang sistematis yang disinergikan dengan kebutuhan masyarakat, dengan mengidentifikasi kondisi umum birokrasi saat ini di Pemerintah Kabupaten Klaten.

Jika dilihat dari sisi sasaran untuk mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, maka dapat diuraikan berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klaten, sebagai berikut:

1. Dalam rangka transparansi penyelenggara negara, pejabat mulai dari Eselon IV, III, II, Pejabat Pembuat Komitmen, POKJA/Panitia Pengadaan Barang/Jasa, dan Bendahara, diwajibkan untuk menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), dan sudah menyerahkan laporan dimaksud kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
2. Pemerintah Kabupaten Klaten juga sudah mulai menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan akan terus dikembangkan.
3. Telah terbentuk Bagian Layanan Pengadaan yang merupakan unit kerja dalam lingkup organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Klaten yang tugas pokok dan fungsinya termasuk menyelenggarakan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).
4. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu.

5. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP).
6. Sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah melakukan publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP).
7. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi (AKIP) Pemerintah Kabupaten Klaten adalah B.
8. Laporan keuangan Kabupaten Klaten memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK pada tahun 2015, namun pada tahun 2016 dan 2017 kembali mendapat Opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP) dari BPK, sama dengan opini yang diperoleh pada tahun 2014 dan pada tahun 2018 kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) .
9. Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) berbasis *online*.

Untuk sasaran reformasi birokrasi yang kedua yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Pemerintah Kabupaten Klaten dengan predikat "Baik".
2. Seluruh OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten telah menyediakan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi terkait pelayanan publik, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui telepon, layanan pesan singkat (*Short Message Service/SMS*, kotak pengaduan, media sosial, maupun pengaduan via internet/surat elektronik (*e-mail*)).
3. Pendidikan gratis sampai dengan tingkat SLTP.
4. Pemerintah Kabupaten Klaten telah menerapkan sistem Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) bagi penduduk yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kabupaten Klaten.
5. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu mulai dari Sekolah Dasar (SD) sampai dengan SLTP (termasuk Bantuan Operasional Sekolah/BOS pendamping bagi siswa kurang mampu).

Dulu pernah diberikan bantuan seragam sekolah bagi siswa yang membutuhkan, namun saat ini program tersebut sudah tidak ada lagi sehingga hal tersebut perlu dilanjutkan kembali.

6. Telah tersedia tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pelayanan, terutama di bidang perizinan.
7. Dalam rangka kejelasan prosedur pelayanan, seluruh OPD telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan baik melalui Peraturan Bupati tentang Pedoman Penyusunan SOP maupun penerapan SOP dalam lingkup OPD melalui Keputusan Kepala OPD.
8. Terdapat unit kerja yang telah memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015 yaitu dalam pelayanan perizinan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP).
9. Dalam rangka memberikan informasi pelayanan publik kepada masyarakat, beberapa OPD telah menerapkan teknologi informasi untuk pelayanan publik.
10. Telah terbentuk Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN).

Sementara itu dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, berbagai hal yang sudah dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Klaten dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Dokumen Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja sudah ditandatangani secara berjenjang di seluruh OPD.
2. Dalam rangka pemenuhan kebutuhan informasi publik, telah ditetapkan regulasi melalui Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati tentang pengelolaan informasi daerah dan telah dibentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. Penerapan teknologi informasi di Kabupaten Klaten sudah dimulai dengan pengembangan *e-government*. Namun belum dikembangkan *e-audit* untuk mendukung pengelolaan keuangan yang lebih akuntabel.
4. Telah tersedia indikator kinerja, baik di OPD maupun di tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati.
5. Seluruh OPD telah menyusun dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.

6. Seluruh OPD telah dilakukan Uji Kompetensi Pejabat Struktural dengan bekerja sama dengan pihak ketiga yang independen dan kredibel dalam upaya pelaksanaan lelang jabatan.

Berbagai hal yang sudah dicapai tersebut harus terus dipelihara bahkan terus ditingkatkan sehingga dari tahun ke tahun masyarakat akan terus merasakan perbaikan dari kinerja Pemerintah Kabupaten Klaten.

B. Kebutuhan/Harapan Pemangku Kepentingan

Sebagai langkah awal untuk menentukan titik dimulainya pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih sistematis dan sinergis, Pemerintah Kabupaten Klaten telah melakukan upaya identifikasi harapan masyarakat. Tujuan dari identifikasi harapan-harapan pemangku kepentingan adalah agar pelaksanaan reformasi birokrasi berfokus pada kebutuhan pemangku kepentingan.

Dalam kaitan dengan sasaran pertama reformasi birokrasi, mewujudkan pemerintah daerah yang bersih dan bebas KKN, harapan-harapan pemangku kepentingan antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Klaten mampu mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) tanpa paragraf penjelas.
2. Adanya Efektivitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di setiap OPD.
3. Pelaksanaan pengadaan barang dan jasa secara transparan dan akuntabel melalui proses pengadaan secara elektronik oleh Bagian Layanan Pengadaan.
4. Dalam rangka transparansi pengadaan barang/jasa maka OPD mempublikasikan RUP tepat waktu agar penyerapan anggaran lebih cepat.
5. Pelaksanaan APBD yang tepat waktu pada seluruh OPD.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain adalah sebagai berikut:

1. Perbaikan pelayanan publik berdasarkan hasil evaluasi rencana tindak lanjut.

2. Optimalisasi pengelolaan pengaduan dan melakukan survey kepuasan masyarakat untuk mengetahui harapan masyarakat.
3. Mempercepat pelayanan terutama pada pelayanan perizinan yang sesuai SOP.
4. Terkait dengan pelayanan pendidikan, yaitu adanya peningkatan kualitas dan kuantitas guru.
5. Sosialisasi dan evaluasi lebih intensif terhadap pelaksanaan SOP.
6. Sosialisasi dan peningkatan pengawasan baik dari atasan langsung maupun dari unsur pembina atau lembaga negara dalam hal penyelenggaraan pelayanan publik.
7. Pembuatan dan penerapan sistem teknologi informasi sebagai langkah percepatan pelayanan publik.
8. Penambahan aparatur teknis layanan dan lapangan.
9. Untuk kecamatan yang telah menerapkan PATEN, agar melakukan pengembangan PATEN berbasis teknologi informasi.
10. Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Semesta (*Universal Coverage*).
11. Semua unit pelayanan publik ber-sertifikasi ISO 9001:2015.
12. Pemerintah Kabupaten Klaten memberikan perhatian kepada masyarakat berkebutuhan khusus dalam pemberian pelayanan, dengan menyediakan loket khusus, toilet khusus, maupun ruang menyusui ibu dan anak pada OPD/unit kerja.
13. Dari sisi peningkatan kualitas lingkungan hidup, perlu dioptimalkan adanya Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan (PPSL) dan Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan (TPSL).
14. Penegakan pemberian penghargaan (*reward*) dan hukuman/ sanksi (*punishment*) secara tegas untuk mendukung upaya peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemberian *reward* bagi unit pelayanan yang menunjukkan kinerja pelayanan yang baik terhadap masyarakat, dan memberikan *punishment* yang proporsional kepada pejabat yang memimpin unit pelayanan jika tidak dapat memberikan pelayanan publik yang baik kepada masyarakat.

Harapan pemangku kepentingan terkait dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja adalah sebagai berikut:

1. Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja dipahami dan ditaati oleh Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk meningkatkan integritas dan profesionalisme ASN.
2. Publikasi dan komitmen/kepatuhan terhadap Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja di seluruh OPD.
3. Mengoptimalkan fungsi PPID sebagai salah satu bentuk penyediaan informasi dari OPD kepada masyarakat/ pengguna.
4. Meningkatnya anggaran untuk penerapan *e-government*, serta menambah sumber daya aparatur dalam penerapan *e-government* terutama *e-office* (surat menyurat secara elektronik dan *e-audit*), dan mengubah aplikasi yang masih bersifat *offline* menjadi *online*.
5. Mempertajam indikator kinerja OPD dan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Klaten sesuai dengan rumus indikator yang telah ada sehingga menghasilkan laporan akuntabilitas yang baik.
6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Klaten (AKIP) menjadi bernilai minimal "BB".
7. Penegakan disiplin ASN, memperbanyak pelatihan dan bimbingan teknis kepada ASN.
8. Evaluasi penempatan ASN berdasarkan Analisis jabatan dan peningkatan kompetensi aparatur.
9. Dalam pelaksanaan kegiatan, ASN paham terhadap tugas pokok dan fungsi (tupoksi) jabatannya dan melaksanakan tupoksi yang diembannya.
10. Mengoptimalkan penggunaan Analisis Jabatan dalam penempatan ASN dan menyesuaikan jumlah ASN sesuai Analisis Beban Kerja.

C. Permasalahan Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten

Meskipun sudah banyak hal yang dicapai, namun demikian masih banyak hal yang masih menjadi permasalahan. Dalam kaitan dengan upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, berbagai permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Laporan Hasil Pemeriksaan BPK terhadap laporan keuangan Kabupaten Klaten pada tahun terakhir (2018) masih dengan Opini WDP.
2. Rekomendasi hasil evaluasi SPIP belum ditindaklanjuti secara maksimal.
3. Perangkat keras (*hardware*) dan sistem keamanan *server* serta Sumber Daya Manusia (SDM) Administrasi belum optimal.
4. Masih ada OPD yang belum cepat merespon pengaduan masyarakat.
5. OPD sudah mempublikasikan RUP, tetapi bagian-bagian belum karena kurangnya personil yang menguasai pengadaan barang dan jasa serta kurangnya pejabat eselon II, III dan IV akibat Diklat penjenjangan belum disusun.

Dalam kaitan dengan peningkatan kualitas pelayanan publik, berbagai masalah yang masih dihadapi antara lain adalah:

1. Partisipasi masyarakat dalam mengisi kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat belum optimal.
2. Hasil evaluasi terhadap Survei Kepuasan Masyarakat belum optimal.
3. Sarana pengelolaan pengaduan pada seluruh unit kerja sudah tersedia, namun tindak lanjut atas pengaduan belum optimal.
4. Masih rendahnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM).
5. Kurangnya pemahaman OPD terhadap indikator kinerja yang wajib dilaksanakan.
6. Belum optimalnya pemanfaatan SOP sebagai pedoman dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.
7. Kurangnya penerapan teknologi informasi.
8. Masih banyak petugas pelayanan yang memiliki tugas rangkap sehingga memperlambat pelayanan.
9. Kurangnya informasi dan pemahaman masyarakat untuk memiliki jaminan kesehatan.
10. Kurangnya SDM kesehatan dan penunjang kesehatan.
11. Masih banyak unit kerja yang belum terstandarisasi dengan sertifikat ISO 9001:2015. OPD yang telah tersertifikasi ISO 9001:2015 hanya DPMPTSP.
12. Belum optimalnya penanganan pengaduan pada OPD/unit kerja.

13. Dalam penyelenggaraan pendidikan, belum adanya pemerataan guru dan murid karena masyarakat cenderung mengejar sekolah-sekolah favorit termasuk sekolah swasta.

Sementara itu dalam kaitan dengan peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja, permasalahan yang masih dihadapi antara lain adalah sebagai berikut:

1. Pakta Integritas yang ditandatangani masih bersifat formalitas, belum bisa membentuk *mindset* ASN bahwa Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja merupakan janji yang harus ditaati.
2. Belum dilakukannya publikasi dokumen Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja.
3. Implementasi peran PPID belum maksimal.
4. IKU OPD dan IKU Pemerintah Kabupaten Klaten belum sepenuhnya menggambarkan hasil kinerja dari OPD.
5. Masih kurangnya disiplin ASN dan kurangnya kompetensi dalam jabatan yang diemban.
6. Penempatan pegawai belum sepenuhnya sesuai dengan syarat jabatan.
7. Sarana dan prasarana pada OPD masih belum sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana.

BAB III
AGENDA REFORMASI BIROKRASI
PEMERINTAH KABUPATEN KLATEN

A. Fokus Perubahan Reformasi Birokrasi

Berdasar kondisi umum sebagaimana telah diuraikan pada Bab II, reformasi birokrasi di Pemerintah Kabupaten Klaten difokuskan pada lima fokus perubahan sebagai berikut:

1. Prioritas Pembentukan Manajemen Pemerintahan Daerah

Prioritas ini merupakan fokus perubahan yang menjadi prioritas Pemerintah Kabupaten Klaten terkait dengan area perubahan reformasi birokrasi. Empat area perubahan yang menjadi prioritas untuk diperbaiki melalui reformasi birokrasi meliputi:

a. Area Perubahan Manajemen Perubahan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Masih adanya aparatur yang tidak mempunyai program kerja yang jelas.
- 2) Penerapan budaya kerja yang baik kurang maksimal karena masih terjadinya budaya kerja kurang melayani, kurang inovatif, dan penurunan motivasi kerja.
- 3) Cara berpikir aparatur yang kurang maju karena perbedaan latar belakang.
- 4) Kode etik kajian ke atas, koordinasi ke samping, dan perintah ke bawah kurang berjalan dengan optimal.
- 5) Pola pikir pengelola anggaran belum berorientasi pada kinerja, sehingga masih berpijak pada pola lama seperti anggapan suatu program/kegiatan dianggap berhasil apabila serapan anggarannya mencapai 100 persen. Hal ini menyebabkan mereka berlomba-lomba menghabiskan anggaran dengan berbagai cara, sehingga membuka peluang terjadinya penyimpangan.

- 6) Pemberian penghargaan/insentif belum sepenuhnya didasarkan pada kinerja dan kompetensi.
- 7) Kinerja aparatur sesuai tupoksi masih relatif rendah karena merasa insentifnya rendah.
- 8) Masih ada pegawai yang berpola pikir bahwa setiap ada tambahan tugas harus ada tambahan gaji.

b. Area Perubahan Organisasi

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Penggabungan beberapa organisasi perangkat daerah menyebabkan kekurangan pegawai untuk mengelola tugas pokok dan fungsi (tupoksi) bidang organisasi lainnya berdampak pada penurunan kinerja bidang bersangkutan.
- 2) Belum optimalnya kapasitas beberapa OPD dalam kegiatan fasilitasi tugas-tugas kedinasan.
- 3) Masih adanya tumpang tindih tugas pokok dan fungsi (tupoksi) OPD.
- 4) Belum optimalnya fungsi Sistem Informasi Manajemen Jaringan Data dan Informasi Hukum (JDIH).
- 5) Masih terbatasnya dukungan anggaran pelaksanaan beberapa tugas OPD.
- 6) Belum optimalnya penerapan *e-government* karena Peraturan Daerah yang mengatur tentang *e-government* masih dalam proses penyusunan dan pembahasan.
- 7) Belum optimalnya penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik.
- 8) Kurangnya sarana dan prasarana pendukung bagi aparatur dalam pelaksanaan tugas.
- 9) Belum maksimalnya implementasi berbagai produk hukum di lingkungan OPD.
- 10) Persetujuan formasi tidak sama dengan jumlah usulan kebutuhan formasi.

c. Area Perubahan Peraturan Perundang-undangan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Beberapa peraturan perundang-undangan masih tumpang tindih dan disharmonis sehingga membuka kemungkinan penyimpangan.
- 2) Banyak peraturan perundang-undangan sering mengalami perubahan.
- 3) Belum ada regulasi yang mengatur tentang jenis informasi yang bisa diakses masyarakat.

d. Area Perubahan Sumber Daya Manusia Aparatur

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Penataan pegawai belum semuanya berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- 2) Peningkatan kompetensi aparatur belum merata.
- 3) Keterbatasan penguasaan bahasa asing.
- 4) Promosi pegawai secara terbuka belum dilaksanakan secara optimal.
- 5) Masih cukup banyaknya staf OPD yang kualifikasi pendidikannya setingkat SLTA.
- 6) Kurang jelasnya indikator penilaian kinerja.
- 7) Penetapan kinerja individu belum sesuai tugas pokok dan fungsi (tupoksi).
- 8) Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG) telah ada namun belum digunakan secara maksimal dalam pengambilan kebijakan manajemen SDM.

e. Area Perubahan Tatalaksana

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Perlunya dilakukan re-evaluasi (*assets appraisal*) barang daerah secara berkala.
- 2) Perlu diterapkannya sistem *e-government* pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Kabupaten Klaten.

- 3) Perlunya pemanfaatan teknologi digital dalam setiap pekerjaan dan aplikasi *online* yang tersinkronisasi satu sama lain.
- 4) Kurang optimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana perkantoran.
- 5) Manajemen sistem kerja yang kurang akurat dan kurang terukur secara maksimal.
- 6) Penggunaan tata naskah dinas elektronik belum disesuaikan dengan kaidah tata naskah dinas.
- 7) Belum optimalnya proses/tatalaksana dalam instansi.
- 8) Gedung kantor dan ruang kerja relatif terbatas sehingga mengganggu kenyamanan kerja aparatur.
- 9) Belum adanya sentral pengolahan data.

f. Area Perubahan Pengawasan

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Aparat pengawasan intern pemerintah didukung oleh komitmen pimpinan namun belum didukung dengan anggaran yang memadai.
- 2) Telah tersedia regulasi terkait penanganan gratifikasi dalam bentuk Peraturan Bupati, namun implementasinya masih perlu ditingkatkan lagi.
- 3) Belum dibangun lingkungan pengendalian.
- 4) Belum adanya penanganan benturan kepentingan.
- 5) Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) belum sepenuhnya berpedoman pada Standarisasi Indeks Harga dan Analisis Standar Belanja, karena belum adanya Analisis Standar Belanja dan yang tersedia baru Indeks Harga.
- 6) Belum optimalnya pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di OPD.
- 7) Sumber daya pengawasan belum memadai.
- 8) Pemerintah Kabupaten Klaten belum menerapkan presensi kehadiran pegawai dengan menggunakan mesin Presensi Elektronik, namun masih dengan sistem manual.

- 9) Masih adanya ASN yang melanggar disiplin baik ringan, sedang, maupun berat.

g. Area Perubahan Akuntabilitas

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Belum optimalnya keterlibatan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan dokumen perencanaan.
- 2) Belum optimalnya upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja.
- 3) Pedoman akuntabilitas kinerja belum disusun.
- 4) Sistem pengukuran kinerja belum berbasis elektronik.
- 5) Belum akurat dan optimalnya penyajian data dan laporan.

h. Area Perubahan Pelayanan Publik

Berbagai permasalahan dalam area ini antara lain:

- 1) Perlu adanya prosedur standar baku pelayanan publik.
- 2) Pelayanan publik dalam beberapa aspek dirasakan oleh masyarakat masih berbelit-belit dan lamban.
- 3) Pemenuhan jam kerja belum sepenuhnya diikuti dengan semangat kerja.
- 4) Belum tersedianya data *one-stop-service* pelayanan publik.
- 5) Data dan persyaratan kegiatan yang ada kurang akurat.
- 6) Belum menyeluruhnya penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat.

2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara

Selain mengarahkan perubahan untuk menghilangkan berbagai permasalahan birokrasi, reformasi birokrasi juga ditujukan untuk mengembangkan atau memperbarui berbagai hal yang sudah baik. Fokus pemeliharaan terhadap hal-hal yang sudah baik meliputi antara lain:

- 1) Seluruh OPD telah membuat laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi pemerintah.
- 2) Semua Pejabat Struktural telah menandatangani Pakta Integritas.

- 3) Semua pegawai telah terdaftar sebagai wajib LHKASN.
- 4) Susunan Perangkat Daerah telah disusun berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- 5) Telah tersusun Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja.
- 6) Semua pegawai telah menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP).
- 7) Dalam melaksanakan pelayanan, OPD telah memiliki dan menerapkan SOP.
- 8) Telah memiliki LPSE Dan ULP.
- 9) Telah memiliki Nilai Budaya Kerja.
- 10) Telah memiliki Portal JDIH.
- 11) Produk Hukum Daerah telah diunggah pada Portal Pemerintah Kabupaten Klaten.
- 12) Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan Daerah telah berjalan secara rutin.
- 13) Penerbitan izin yang tepat waktu selalu dapat tercapai dan melebihi target.
- 14) Upaya internal yang dilakukan melalui *soft competence* maupun *hard competence* masih terjaga.
- 15) Tidak adanya benturan kepentingan dalam proses pengadaan barang dan jasa.
- 16) Tingkat kepuasan masyarakat (Indeks Kepuasan Masyarakat) mencapai 7,14% (dalam kategori Baik).
- 17) Adanya Unit Pengaduan Masyarakat pada OPD.
- 18) Telah tersedia Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- 19) Adanya mekanisme monitoring dan evaluasi atas kinerja dan keuangan (melalui Rapat Koordinasi).
- 20) Pendidikan gratis sampai dengan tingkat SLTP.
- 21) Adanya dokumen Rencana Strategis (Renstra) OPD dan LKJIP (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).
- 22) Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja OPD berjalan cukup baik karena masing-masing bidang bertanggung jawab dan melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dengan baik.
- 23) Pengendalian kegiatan secara kontinyu.

- 24) Adanya revitalisasi sarana dan prasarana pasar terutama pasar tradisional.
- 25) Adanya fasilitasi Sertifikasi Usaha bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berupa Sertifikat S-PIRT (Sertifikasi Pangan Industri Rumah Tangga), bintek kewirausahaan untuk para wirausaha/UMKM, fasilitasi permodalan bagi pengusaha kecil/UMKM, pembinaan UMKM, fasilitasi penguatan kelembagaan UMKM, penyelenggaraan promosi produk UMKM, dan penggunaan *website* untuk publikasi data UMKM.
- 26) Adanya pelatihan manajemen pengelolaan koperasi.
- 27) Adanya pengawasan terhadap peredaran barang dan jasa.
- 28) Sudah dimanfaatkannya *e-government* dalam pengolahan data.
- 29) Telah terlaksanakannya kerjasama dengan bank dalam pembayaran gaji dan pelaporan Laporan Pembayaran Pajak Pribadi (LP2P).
- 30) Telah dilaksanakannya Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) untuk menjaring aspirasi masyarakat dari tingkat kelurahan sampai tingkat kabupaten.
- 31) Meningkatnya kualitas pegawai sesuai kebutuhan organisasi.
- 32) Meningkatnya kemampuan kepemimpinan, teknis dan fungsional Aparatur.
- 33) Meningkatnya karier ASN sesuai dengan kompetensi.
- 34) Meningkatnya akurasi data dan informasi pegawai.
- 35) Meningkatnya mutu dan pelayanan administrasi kepegawaian.
- 36) Adanya pembinaan disiplin ASN.

3. Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

Prioritas ini terdiri dari 2 (dua) fokus yang terkait dengan peningkatan kualitas pelayanan, yaitu:

- a. Pelayanan Sektor-sektor Strategis dan Memerlukan Waktu secara Bertahap untuk Melakukan Peningkatan Kualitasnya.
Sektor-sektor yang menjadi prioritas peningkatan kualitas pelayanan di Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- 1) Pendidikan.
- 2) Kesehatan.
- 3) Penataan perundang-undangan.
- 4) Penanaman modal.
- 5) Pengadaan barang dan jasa.
- 6) Pendaftaran penduduk.
- 7) Pencatatan sipil.
- 8) Informasi tata ruang Keterangan Rencana Kota (K RK).
- 9) Perumahan.
- 10) Permukiman.
- 11) Koperasi dan UMKM.
- 12) Perdagangan.
- 13) Perindustrian.
- 14) Pertanian.
- 15) Peternakan.
- 16) Perikanan.
- 17) Pelaporan aset.
- 18) Perpajakan.
- 19) Jalan dan jembatan.
- 20) Kinerja sistem irigasi dan drainase.
- 21) Efisiensi penggunaan daya listrik pada LPJU (Lampu Penerangan Jalan Umum).
- 22) Izin Survey/Riset/ Penelitian.
- 23) Surat Keterangan Terdaftar (SKT) Ormas/LSM.
- 24) Kepegawaian.

b. *Quick Wins*

Jenis pelayanan yang akan dijadikan *Quick Wins* adalah jenis pelayanan yang secara cepat dapat diperbaiki kualitas pelayanannya dan memberikan dampak positif pada upaya reformasi birokrasi yang sedang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten secara keseluruhan. Beberapa jenis pelayanan

yang dipilih menjadi *quick wins* dengan pertimbangan sebagai berikut:

- 1) Dapat dilakukan perubahan-perubahan cepat untuk memperbaiki kualitas pelayanan sehingga cepat pula dapat diterapkan, dan masyarakat akan dapat merasakan perubahan yang signifikan.
- 2) Perubahan yang cepat terhadap kualitas pelayanan, jenis pelayanan ini akan memberikan dampak positif terhadap citra pelaksanaan reformasi birokrasi dan peningkatan kepercayaan masyarakat terhadap Pemerintah Kabupaten Klaten.
- 3) Pemerintah Kabupaten Klaten saat ini memiliki kapasitas yang cukup memadai untuk melakukan langkah-langkah perubahan yang cepat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan untuk jenis pelayanan yang dipilih menjadi *quick wins*.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang menjadi *quick wins* adalah sebagai berikut:

- 1) Media informasi terutama *website* Pemerintah Kabupaten Klaten yang *up to date* dan mudah diakses.
 - 2) Memfungsikan aplikasi JDIH.
 - 3) Pelayanan Keliling Dokumen Kependudukan.
 - 4) Pencetakan KTP Elektronik secara optimal terhadap seluruh Wajib KTP se-Kabupaten Klaten.
 - 5) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
 - 6) Pelayanan “jemput bola” terhadap akta kelahiran dan akta kematian.
 - 7) Pencocokan dan penelitian Akta Catatan Sipil melalui kegiatan pengembangan *database* kependudukan.
 - 8) Revitalisasi pasar tradisional.
4. Prioritas OPD

Prioritas OPD yaitu fokus perubahan yang menjadi prioritas masing-masing OPD. Fokus perubahan ini harus menjadi perhatian OPD dan membuat rencana aksi tersendiri dan menjadi bagian dari reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten. Prioritas yang telah berhasil

diidentifikasi dalam proses bersama para pemangku kepentingan meliputi:

- a. Semua OPD dapat melaksanakan perencanaan penyusunan Renja OPD secara tepat waktu.
- b. Peningkatan penataan JDIH (Jaringan dan Dokumentasi Informasi Hukum).
- c. Pemanfaatan teknologi informasi dalam ketatalaksanaan khususnya tata naskah dinas elektronik.
- d. Penataan OPD sesuai kebutuhan (tepat fungsi dan ukuran).
- e. Penyusunan Tugas Pokok dan Fungsi OPD yang akurat.
- f. Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja sesuai ketentuan.
- g. Peningkatan nilai AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) menjadi minimal bernilai CC.
- h. Peningkatan penyebarluasan informasi mengenai pentingnya inovasi pelayanan publik dalam rangka peningkatan pelayanan publik.
- i. Peningkatan pelayanan perizinan dan non perizinan.
- j. Pelayanan bidang promosi dan kerjasama penanaman modal.
- k. Pengembangan dan pengendalian penanaman modal.
- l. Penyelesaian permasalahan *duplicate record* dengan melakukan pemanggilan kepada penduduk dimaksud.
- m. Pemenuhan persentase target kepemilikan Akta Kelahiran pada tahun 2019.
- n. Percepatan proses Informasi Tata Ruang (ITR).
- o. Penanganan perbaikan RTLH (Rumah Tidak Layak Huni).
- p. Penataan kawasan permukiman yang nyaman, aman dan serasi.

5. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi

Pencanangan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) telah mulai dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Klaten. Hal ini diawali dengan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pejabat struktural, semua pegawai telah mendaftar sebagai

wajib LHKASN, pencanangan target nilai AKIP minimal “CC”, telah diterapkannya sistem *e-Procurement* dengan membentuk Bagian Layanan Pengadaan yang menyelenggarakan Lembaga Pengadaan Secara Elektronik (LPSE), telah disusunnya Rencana Aksi Daerah Pemberantasan Korupsi (RAD-PK) sebagai wujud komitmen daerah dalam memerangi korupsi, serta pembentukan Bagian Layanan Pengadaan (BLP) untuk memfasilitasi OPD dalam pengadaan barang jasa. Pada tahun 2019, OPD yang ditargetkan menjadi Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah DPMPTSP dan Bagian Layanan Pengadaan.

B. Sasaran

Sasaran dapat dibagi ke dalam fokus perubahan untuk Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah, Prioritas yang Harus Terus Dipelihara. dan Prioritas yang Terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan. Perumusannya yaitu sebagai berikut:

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

Sasaran perubahan dalam prioritas pembenahan manajemen pemerintah daerah terbagi dalam sasaran perubahan untuk penataan organisasi, tata laksana, peraturan perundang-undangan, sumberdaya manusia aparatur, pengawasan, akuntabilitas kinerja, pelayanan publik, serta pola pikir dan budaya kerja.

a. Manajemen Perubahan

Sasaran perubahan dalam area ini adalah:

- 1) Pelaksanaan pekerjaan sesuai tupoksi dengan efektif.
- 2) Memasukkan pegawai yang sering mendapatkan tambahan tugas di luar tupoksi ke dalam tim sehingga pegawai yang bersangkutan mendapatkan insentif dari tugas tambahannya.
- 3) Pengintensifan pembinaan dan keteladanan dari atasan.
- 4) SOP disosialisasikan di internal OPD.
- 5) Terwujudnya pemahaman para pengelola dan pengguna anggaran yang berbasis kinerja.

b. Organisasi

Sasaran perubahan dalam area ini adalah:

- 1) Perlunya fasilitasi dalam memahami tugas jabatan pejabat struktural.
- 2) Pengisian jabatan ditempati oleh orang yang memiliki kompetensi sesuai tugas dan kewenangannya.
- 3) Penyesuaian nomenklatur di Kabupaten Klaten sesuai dengan nomenklatur Pusat.
- 4) Pengisian jabatan yang kosong sesuai kompetensi serta didukung staf yang mahir teknologi informasi perkantoran.
- 5) Pembentukan susunan perangkat daerah baru berdasarkan aturan perundang-undangan.
- 6) Meningkatnya koordinasi manajemen kinerja dan lintas sektoral.

c. Peraturan Perundang-undangan

Sasaran perubahan dalam area ini adalah:

- 1) Penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.
- 2) Tersedianya materi peraturan perundang-undangan yang diperlukan.
- 3) Terwujudnya kepastian bidang hukum.

d. Sumber Daya Manusia Aparatur

Sasaran perubahan dalam area ini adalah:

- 1) Tersusunnya Kode Etik ASN Kabupaten Klaten.
- 2) Perlunya kajian data Analisis Jabatan secara mendalam agar tupoksi ASN benar-benar jelas, terukur, tidak tumpang tindih, dan sinergis dengan tupoksi di atasnya. Selain itu juga agar semua OPD terpenuhi kebutuhan SDM sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.
- 3) Penerapan sistem pola karir pegawai yang memberikan kepastian dan kejelasan mengenai karir yang akan ditempuh oleh seorang pegawai.

- 4) Adanya penambahan pegawai untuk mengatasi rangkap tugas pekerjaan karena keterbatasan ASN.
- 5) Terwujudnya perencanaan yang konsisten, komprehensif, terukur, dan dapat dilaksanakan tanpa temuan BPK.
- 6) Anggaran yang cukup dari ASN terkait untuk pelatihan aparat dan lembaga dalam kegiatan bimtek pelatihan pemberdayaan masyarakat serta diklat peningkatan SDM.
- 7) SKP dijadikan pedoman pelaksanaan tugas selama 1 (satu) tahun.
- 8) Diterapkannya manajemen keuangan yang optimal oleh pejabat penatausahaan keuangan.
- 9) Meningkatnya pemahaman pengurus dan penyimpan barang terhadap aturan/regulasi terkait penatausahaan barang/aset.

e. Tatalaksana

Sasaran perubahan dalam area ini adalah:

- 1) Perlunya penyusunan kerangka acuan kegiatan dan SOP.
- 2) Penyempurnaan tupoksi antar bagian/bidang.
- 3) Penggunaan tata naskah dinas elektronik sesuai dengan kaidah tata naskah dinas.
- 4) Penambahan sarana dan prasarana kerja.
- 5) Perubahan pada sistem tatalaksana yang efektif dan efisien.
- 6) Perencanaan tatalaksana kepegawaian berbasis teknologi informasi.

f. Pengawasan

Sasaran perubahan dalam area ini adalah:

- 1) Seluruh pejabat struktural maupun fungsional umum (seluruh ASN) membuat dan melaporkan LHKPN/LHKASN.
- 2) Penguatan peran APIP dalam rangka memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK.
- 3) Penetapan OPD percontohan/*pilot project* WBK/WBBM di lingkup Pemerintah Kabupaten Klaten.

- 4) Pengawasan oleh atasan langsung dapat optimal sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010.
- 5) Pemimpin daerah, termasuk para pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten dapat menjadi teladan dalam berbagai tindakan atau bahkan menjadi kader penggerak penyelenggara pemerintah yang disiplin, bersih dan bebas KKN.
- 6) Terwujudnya pola pikir *early warning* di bidang pengawasan.

g. Akuntabilitas

Sasaran perubahan dalam area ini adalah:

- 1) Peningkatan akuntabilitas dan kinerja aparatur.
- 2) Pembuatan daftar pihak ketiga (rekanan) yang prestasi kerjanya bagus yang akan ditunjuk lagi untuk pelaksana kegiatan fisik tahun berikutnya. Demikian juga dibuat daftar *blacklist* untuk rekanan yang buruk prestasi kerjanya untuk tidak dipakai lagi tahun berikutnya.
- 3) Peningkatan keterbukaan informasi publik.
- 4) Terwujudnya pemberian insentif atau penghargaan berdasarkan kinerja.

h. Area Perubahan Pelayanan Publik

Sasaran perubahan dalam area ini adalah:

- 1) Penyusunan prosedur standar baku pelayanan publik.
- 2) Pelayanan publik yang sederhana, cepat dan prima.
- 3) Pemenuhan jam kerja yang diikuti dengan semangat kerja.
- 4) Penyediaan data *one-stop-service* pelayanan publik.
- 5) Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat

2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara

Berbagai sasaran yang harus terus dipelihara yaitu:

- a. Terpenuhinya kewajiban bagi ASN untuk menyerahkan LHKASN.
- b. Meningkatnya pengembangan sistem informasi dan penerimaan siswa baru SLTP berbasis *online* .

- c. Tersedianya sarana pengelolaan pengaduan masyarakat .
- d. Terselenggaranya pelayanan LPSE oleh BLP.
- e. Tersedianya Pos Pengaduan Pencemaran Lingkungan.
- f. Nilai Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) dalam kategori “Baik” .
- g. Pendidikan gratis mulai dari SD sampai tingkat SLTP.
- h. Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Semesta (*universal coverage*) bagi masyarakat Kabupaten Klaten.
- i. Tersusunnya Standar Operasional Prosedur (SOP) pada seluruh OPD.
- j. Tepat waktunya penyusunan dan penetapan APBD.

3. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan

a. Pelayanan Sektor-sektor Strategis

Sasaran perubahan pada pelayanan sektor-sektor strategis yang memerlukan waktu secara bertahap untuk melakukan peningkatan kualitasnya pada Pemerintah Kabupaten Klaten yaitu:

- 1) Meningkatnya kualitas pendidikan:
 - a) Meningkatnya kompetensi guru.
 - b) Tercapainya pemerataan pendidikan non formal.
 - c) Meningkatnya capaian Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - d) Menurunnya Angka Putus Sekolah (APS) jenjang pendidikan SD dan SLTP.
- 2) Meningkatnya kualitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- 3) Optimalnya pengelolaan pengaduan keinginan masyarakat.
- 4) Meningkatnya kualitas pelayanan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi.
- 5) Meningkatnya layanan kesehatan:
 - a) Terselenggaranya Jaminan Kesehatan Semesta.
 - b) Terpenuhinya SDM Kesehatan dan Penunjang Kesehatan.
- 6) Tercapainya perolehan sertifikat ISO 9001:2015.
- 7) Meningkatnya layanan teknis lapangan oleh Aparatur.
- 8) Tercapainya percepatan proses layanan perizinan.

- 9) Meningkatnya pengawasan penyelenggaraan layanan publik.
- 10) Meningkatnya kualitas sarana dan prasarana fisik:
 - a) Jalan dan jembatan.
 - b) Drainase kota.
 - c) Efisiensi penggunaan daya listrik pada LPJU.
 - d) Informasi tata ruang kota.
 - e) Ruang kelas berkondisi baik pada tingkat SD/MI dan SLTP/MTs.

b. *Quick Wins*

Sasaran perubahan *Quick Wins* pada Pemerintah Kabupaten Klaten adalah sebagai berikut:

- 1) Meningkatnya kualitas media informasi (termasuk *website*) Pemerintah Kabupaten Klaten agar makin *up to date* dan mudah diakses.
- 2) **Tercapainya percepatan penerapan aplikasi JDIH.**
- 3) Meningkatnya kualitas Layanan Keliling Dokumen Kependudukan.
- 4) Optimalnya proses KTP Elektronik se-Kabupaten Klaten.
- 5) Meningkatnya kualitas pendataan kependudukan:
 - a) Layanan Akta Kelahiran dan Kematian.
 - b) Layanan Akta Catatan Sipil.
 - c) Pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- 6) Meningkatnya kualitas Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) antrian di RSUD Bagas Waras.
- 7) Meningkatnya kualitas layanan pasar tradisional.

4. Prioritas OPD

Sasaran maupun target-target diserahkan kepada masing-masing OPD yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi.

5. Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi

Sebagai tindak lanjut dari pencanangan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK), maka OPD yang ditetapkan adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dan Bagian Layanan Pengadaan Setda Kabupaten Klaten sebagai unit yang ditetapkan sebagai *pilot project* pembangunan Zona Integritas Menuju WBK.

C. Kegiatan-kegiatan

1. Prioritas Pembenahan Manajemen Pemerintah Daerah

a. Manajemen Perubahan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area ini meliputi:

- 1) Sosialisasi pola pikir dan budaya kerja secara intensif, masif, dan kontinyu kepada seluruh ASN untuk mewujudkan tata pemerintahan yang baik menuju birokrasi kelas dunia.
- 2) Intensifikasi pembinaan dan keteladanan dari pimpinan/atasan.
- 3) Sosialisasi SOP secara intensif dan berkelanjutan di internal OPD.

b. Penataan Organisasi

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area ini meliputi:

- 1) Penataan Organisasi Pemerintah Daerah.
- 2) Penataan tugas pokok dan fungsi OPD.
- 3) Penguatan kapasitas OPD.

c. Peraturan Perundang-undangan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area ini meliputi:

- 1) Penguatan terhadap sistem peraturan perundang-undangan yang lebih efektif dan menyentuh kebutuhan masyarakat.

- 2) Penyediaan materi peraturan perundang-undangan yang diperlukan.

d. Tatalaksana

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area ini meliputi:

- 1) Penyusunan kerangka acuan kegiatan dan SOP.
- 2) Penyempurnaan tupoksi antar bagian/bidang.
- 3) Penggunaan tata naskah dinas elektronik sesuai dengan kaidah tata naskah dinas.
- 4) Penambahan sarana dan prasarana kerja.
- 5) Perubahan pada sistem tatalaksana yang efektif dan efisien.
- 6) Perencanaan tatalaksana kepegawaian berbasis teknologi informasi.

e. Penataan Sumber Daya Manusia Aparatur

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area ini meliputi:

- 1) Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja secara rutin.
- 2) Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan.
- 3) Penerapan sistem penilaian kinerja individu.
- 4) Penilaian kompetensi individu bagi pegawai.
- 5) Pengembangan Diklat pegawai berbasis kompetensi.
- 6) Penataan basis data pegawai.
- 7) Pelaksanaan promosi pegawai secara terbuka secara kontinyu dan profesional.

f. Penguatan Pengawasan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area ini meliputi:

- 1) Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

- 2) Peningkatan peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai penjamin kualitas.
- 3) Fasilitasi pembimbingan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) kepada wajib lapor dan penyelenggara negara.

g. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area ini meliputi:

- 1) Penguatan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah melalui berbagai pembinaan dan bimbingan teknis.
- 2) Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU) berbasis hasil (*outcomes*).
- 3) Redefinisi visi, misi, dan strategi berbasis hasil (*outcomes*).

h. Peningkatan Pelayanan Publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area ini meliputi:

- 1) Penyusunan prosedur standar baku pelayanan publik.
- 2) Penyediaan data *one-stop-service* pelayanan publik.
- 3) Penyelenggaraan survei kepuasan masyarakat

2. Prioritas yang Harus Terus Dipelihara

a. Mempertahankan kembali opini WTP dari BPK

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan opini WTP dari BPK meliputi:

- 1) Menyusun rencana monitoring pengelolaan keuangan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku, pengelolaan barang milik negara, penyusunan laporan keuangan.
- 2) Mensosialisasikan tertib administrasi keuangan.
- 3) Meningkatkan kompetensi para pengelola keuangan.

- 4) Meningkatkan pengawasan bidang keuangan dan aset.
 - 5) Melaksanakan rencana monitoring sesuai jadwal.
 - 6) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan rencana.
 - 7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana.
 - 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- b. Pemenuhan kewajiban bagi Pejabat untuk menyerahkan LHKASN
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemenuhan kewajiban bagi ASN untuk menyerahkan LHKASN meliputi:
- 1) Melakukan sosialisasi tentang LHKASN.
 - 2) Memonitor penyerahan LHKASN.
 - 3) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- c. Optimalisasi pelayanan pengadaan barang/jasa pada UPTD LPSE dan ULP, serta optimalisasi pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ)
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi pelayanan pengadaan barang/jasa pada UPTD LPSE dan ULP, serta optimalisasi pengawasan pengadaan barang/jasa melalui Lembaga Pemantau Independen Pengadaan Barang dan Jasa (LPI-PBJ) meliputi:
- 1) Melakukan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/jasa.
 - 2) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pelaksana pengadaan barang/jasa.
 - 3) Mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - 4) Meningkatkan kualitas *software* dan *hardware*.
 - 5) Memonitor dan memantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - 6) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana.

- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- d. Penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan dan penetapan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tepat waktu meliputi:
- 1) Melakukan optimalisasi mekanisme penyusunan dan penetapan APBD.
 - 2) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM OPD dalam penyusunan APBD.
 - 3) Memonitor dan memantau pelaksanaan APBD.
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana.
 - 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- e. Penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai Standar Akuntansi Pemerintah (SAP)
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penyusunan laporan keuangan tepat waktu dan sesuai standar akuntansi pemerintah (SAP) meliputi:
- 1) Meningkatkan kapasitas SDM di bidang pengelolaan keuangan dan aset.
 - 2) Melakukan monitoring dan evaluasi laporan keuangan OPD secara berkala.
 - 3) Melakukan peningkatan dan pemeliharaan aplikasi keuangan dan aset.
 - 4) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana.

- 5) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- f. Publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seluruh OPD
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka publikasi Rencana Umum Pengadaan (RUP) oleh seluruh OPD meliputi:
- 1) Melakukan sosialisasi dan pelatihan pengadaan barang/jasa.
 - 2) Melaksanakan peningkatan kapasitas SDM pelaksana pengadaan barang/jasa.
 - 3) Mengevaluasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - 4) Memonitor dan memantau pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
 - 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana.
 - 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- g. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) terhadap Pemerintah Kabupaten Klaten mencapai 85% (A).
- Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan dan meningkatkan nilai kepuasan masyarakat, meliputi:
- 1) Melakukan sosialisasi pelayanan publik kepada OPD.
 - 2) Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
 - 3) Mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP).
 - 4) Menyusun Standar Pelayanan (SP).
 - 5) Melakukan evaluasi hasil survei.
 - 6) Menyusun rencana tindak lanjut.
 - 7) Melaksanakan rencana tindak lanjut.
 - 8) Melaksanakan monitoring pelayanan publik kepada OPD.
 - 9) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana.

10) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

h. Adanya Unit Pengaduan Masyarakat pada OPD. Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pada seluruh OPD/unit kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten menyediakan sarana pengaduan untuk penyampaian informasi terkait pelayanan publik, dimana masyarakat dapat langsung menyampaikan pengaduannya melalui telepon, SMS, kotak pengaduan maupun internet, meliputi:

- 1) Meningkatkan kapasitas pejabat pengelola pengaduan.
- 2) Mengadakan sarana pengaduan berbasis teknologi informasi (IT).
- 3) Menyediakan loket pengaduan langsung.
- 4) Mengevaluasi Standar Operasional Prosedur (SOP) dan mekanisme pengelolaan pengaduan.
- 5) Melakukan monitoring pengelolaan pengaduan OPD.
- 6) Memonitor tindak lanjut pengaduan.
- 7) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan rencana.
- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

i. Pendidikan gratis sampai dengan tingkat SLTP

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan penyediaan pendidikan gratis sampai tingkat SLTP meliputi:

- 1) Menyusun kebutuhan anggaran untuk pendidikan gratis dan memastikan ketersediaan anggaran dimaksud.
- 2) Mengembangkan sistem pengelolaan pendidikan gratis.
- 3) Melanjutkan pelaksanaan sistem pendidikan gratis sampai tingkat SLTP.
- 4) Melakukan monitoring terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis.

- 5) Melakukan evaluasi terhadap seluruh pelaksanaan sistem pendidikan gratis.
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

j. Penerapan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi Masyarakat Kabupaten Klaten

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka penerapan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan bagi masyarakat Kabupaten Klaten, meliputi:

1. Melakukan sosialisasi Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
2. Menyediakan bantuan penerima biaya iuran.
3. Menambah pengadaan tenaga medis, paramedis dan penunjang.
4. Menambah pengadaan sarana dan prasarana sesuai standar.
5. Melakukan analisis pembiayaan pelayanan JKN.
6. Melakukan monitoring pelaksanaan JKN.
7. Melakukan evaluasi pelaksanaan JKN.
8. Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan

k. Pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu mulai dari SD sampai dengan SLTP (pakaian seragam dan BOS pendamping)

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa tidak mampu mulai dari SD sampai dengan SLTP, meliputi:

- 1) Menyusun dan meneliti data siswa penerima bantuan perlengkapan sekolah.
- 2) Merumuskan kebutuhan bantuan kepada siswa dan sekolah.
- 3) Melakukan pengadaan bantuan kepada siswa dan sekolah.

- 4) Melakukan pengawasan pemberian bantuan kepada siswa dan sekolah.
- 5) Melakukan monitoring distribusi bantuan kepada siswa dan sekolah.
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

1. Tersedianya tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pelayanan terutama di bidang perizinan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka optimalisasi tim teknis lintas sektor untuk mempercepat pelayanan terutama di bidang perizinan, meliputi:

- 1) Melakukan koordinasi antar OPD yang terlibat dalam tim teknis perizinan.
- 2) Melakukan pengawasan penerapan standar pelayanan perizinan.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap perizinan terpadu masing-masing OPD.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan dalam rangka percepatan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan.

- m. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan baik melalui Keputusan Bupati maupun Keputusan Kepala OPD

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka kejelasan prosedur pelayanan maka seluruh OPD telah memiliki Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan baik melalui Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, maupun Keputusan Kepala OPD, meliputi:

- 1) Melakukan evaluasi SOP.
- 2) Melakukan pengawasan penerapan SOP.
- 3) Menyusun revisi SOP.

- 4) Melakukan berbagai perbaikan dalam rangka percepatan revisi SOP dan penerapan pelayanan sesuai SOP yang telah ditetapkan.
- n. Penyediaan sarana dan prasarana untuk masyarakat berkebutuhan khusus (loket khusus, toilet khusus, ram maupun ruang menyusui ibu dan anak pada OPD/unit kerja)
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam pemberian pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus, meliputi:
- 1) Menyusun kebutuhan sarana dan prasana yang diperlukan dalam pemberian pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
 - 2) Melakukan evaluasi pelayanan bagi masyarakat berkebutuhan khusus.
 - 3) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- o. Menambah unit kerja yang memperoleh sertifikasi ISO 9001:2015
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam mempertahankan sertifikasi ISO 9001:2015 dan menambah unit kerja lainnya untuk memperoleh sertifikasi ISO, meliputi:
- 1) Melakukan monitoring/pemeliharaan sertifikat ISO.
 - 2) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.
- p. Terbentuknya Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN)
Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam meningkatkan Pelayanan Terpadu Kecamatan (PATEN), meliputi:
- 1) Menyusun standar pelayanan.
 - 2) Melakukan pengawasan penerapan standar pelayanan.
 - 3) Melakukan sosialisasi tentang PATEN.

4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

q. Tersedianya Pos Pengaduan Sengketa Lingkungan

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam penyediaan Pos Pengaduan Pencemaran Lingkungan, meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi.
- 2) Melakukan pemberdayaan tenaga Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- 3) Melakukan pelatihan tenaga pegawai pengawas lingkungan hidup.
- 4) Menambah sarana dan prasarana pengaduan.
- 5) Membuat aplikasi pengaduan berbasis informasi teknologi (IT).
- 6) Meningkatkan koordinasi Tim Penyelesaian Sengketa Lingkungan (TPSL).
- 7) Melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut pengaduan.
- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

r. Pemberian insentif kepada masyarakat yang mengurus izin

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan meliputi:

- 1) Melakukan sosialisasi.
- 2) Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemberian insentif.
- 3) Melakukan evaluasi terhadap tindak lanjut keterlambatan pelayanan.
- 4) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

s. Penetapan regulasi baik melalui Peraturan Bupati maupun Keputusan Bupati tentang pengelolaan informasi daerah dan

pembentukan Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi (PPID) terkait pemenuhan kebutuhan informasi publik

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mempertahankan pemenuhan kebutuhan informasi publik, telah ditetapkan regulasi baik melalui Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati pengelolaan informasi daerah dan telah dibentuk Pejabat Penyelenggara Informasi dan Dokumentasi (PPID), meliputi:

- 1) Menyusun daftar informasi publik.
- 2) Melakukan penataan pengelolaan informasi.
- 3) Mengidentifikasi masalah dan mencari solusi.
- 4) Melakukan pelatihan untuk PPID.
- 5) Melakukan rencana tindak lanjut pengaduan terkait informasi publik.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap pengelolaan informasi dan dokumentasi.
- 7) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

t. Telah ada indikator kinerja baik di OPD maupun di tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan indikator kinerja baik di OPD maupun di tingkat Kabupaten yang telah ditetapkan melalui Keputusan Bupati, meliputi:

- 1) Menyusun rencana pencapaian indikator kinerja.
- 2) Melakukan perbaikan sistem manajemen kinerja.
- 3) Memperbaiki berbagai aspek dalam sistem manajemen kinerja untuk memastikan pencapaian indikator kinerja.
- 4) Mengembangkan dan mengelola data kinerja beserta sistem pelaporannya.
- 5) Menyusun mekanisme internal dalam rangka monitoring dan evaluasi indikator kinerja.
- 6) Melakukan *self assessment* terhadap capaian indikator kinerja.

- 7) Melakukan evaluasi.
- 8) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

u. Seluruh OPD telah menyusun dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka pemeliharaan dokumen Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja, meliputi:

- 1) Menyusun rencana evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di seluruh OPD.
- 2) Melakukan sosialisasi.
- 3) Melakukan review.
- 4) Mengidentifikasi masalah.
- 5) Melakukan evaluasi Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja di seluruh OPD.
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

3. Prioritas yang terkait dengan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

a. Pelayanan Sektor-sektor Strategis

Kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan dan target-target pada area ini meliputi:

- b. Peningkatan kompetensi guru.
- c. Pemerataan pendidikan non formal.
- d. Peningkatan pencapaian Angka Partisipasi Kasar PAUD.
- e. Penurunan Angka Putus Sekolah jenjang pendidikan SD dan SLTP.
- f. Peningkatan kualitas pengadaan barang dan jasa secara elektronik.
- g. Optimalisasi pengelolaan pengaduan keinginan masyarakat.

- h. Peningkatan kualitas pelayanan penyediaan teknologi informasi dan komunikasi.
- i. Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Semesta
- j. Pemenuhan SDM Kesehatan dan Penunjang Kesehatan
- k. Perolehan sertifikasi ISO 9001:2015.
- l. Peningkatan layanan teknis lapangan oleh Aparatur.
- m. Percepatan proses layanan perizinan.
- n. Peningkatan pengawasan penyelenggaraan layanan publik.
- o. Meningkatnya kualitas jalan dan jembatan, drainase kota, efisiensi penggunaan daya listrik pada LPJU, penyediaan informasi tata ruang kota, dan pemenuhan ruang kelas berkondisi baik pada tingkat SD/MI dan SLTP/MTs.

b. *Quick Wins*

Kegiatan-kegiatan *Quick Wins* yang akan dilakukan dalam rangka mewujudkan tujuan meliputi:

- 1) Peningkatan kualitas media informasi (termasuk *website*) Pemerintah Kabupaten Klaten.
- 2) Percepatan penerapan aplikasi JDIH.
- 3) Peningkatan kualitas Layanan Keliling Dokumen Kependudukan.
- 4) Optimalisasi proses KTP Elektronik se-Kabupaten Klaten.
- 5) Peningkatan kualitas layanan Akta Kelahiran dan Kematian, Akta Catatan Sipil, dan pendataan penduduk rentan administrasi kependudukan.
- 5) Peningkatan kualitas layanan pasar tradisional.

4. Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani

Kegiatan yang dilakukan dalam rangka penerapan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani meliputi:

- 1) Penyiapan OPD DPMPTSP yang ditetapkan sebagai *pilot project* pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBK dan WBBM) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten.
- 2) Pencanaan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada OPD yang ditetapkan sebagai *pilot project*.
- 3) Pelaksanaan pembangunan Zona Integritas Menuju WBK/WBBM pada OPD yang ditetapkan sebagai *pilot project*.
- 4) Monitoring.
- 5) Evaluasi.
- 6) Melakukan berbagai perbaikan yang diperlukan terhadap seluruh pelaksanaan kegiatan untuk menjaga konsistensi perbaikan berkelanjutan.

5. Prioritas OPD

Kegiatan-kegiatan yang perlu dilaksanakan untuk mewujudkan target-target pada masing-masing OPD diserahkan pada masing-masing OPD yang bertanggungjawab dan OPD yang terkait sebagai rangkaian dari penyusunan rencana aksi OPD dimaksud dalam melakukan reformasi birokrasi. Bagi OPD yang terkait dengan prioritas daerah dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan juga harus melaksanakan upaya untuk mewujudkan target-target dimaksud.

D. Rencana Aksi

Sesuai dengan kegiatan-kegiatan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dapat disusun Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021 sebagai berikut:

BAB IV MONITORING DAN EVALUASI

A. Monitoring

Monitoring berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Pada tingkat OPD, pelaksanaan monitoring dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 - a. Dukungan dan komitmen yang kuat dan nyata dari Pimpinan Daerah dan Pimpinan OPD.
 - b. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap sebulan sekali.
 - c. Survey rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survey dilakukan setahun sekali.
 - d. Survey rutin secara online.
 - e. Pengelolaan pengaduan.
 - f. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
 - g. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi.

2. Pada tingkat Pemerintah Daerah, pelaksanaan monitoring dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 - a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, sedikitnya satu kali dalam sebulan sebelum dilakukan rapat pleno.
 - b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan satu kali dalam sebulan.

- c. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
- d. Pengelolaan pengaduan.
- e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan.
- f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno.

Mekanisme monitoring dilakukan sebagai berikut:

1. Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Hasil monitoring dilaporkan kepada Kepala OPD secara rutin, paling tidak sebulan sekali. Jika terdapat hal penting yang perlu segera ditindaklanjuti, maka dapat langsung dilaporkan kepada Kepala OPD.
 - c. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.
 - d. Jika permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno.
 - e. Seluruh hasil monitoring disampaikan kepada kelompok kerja monitoring dan evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat.
2. Pada lingkup pemerintah daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan monitoring secara terus menerus terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang menjadi tanggungjawabnya.

- b. Hasil monitoring dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.
- e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah memantau pelaksanaan tindak lanjut.

B. Evaluasi

Evaluasi berbagai pelaksanaan kegiatan sebagaimana diuraikan dalam rencana aksi dilakukan melalui media sebagai berikut:

1. Pada tingkat OPD, pelaksanaan evaluasi dilakukan terutama dalam kaitan dengan pelaksanaan kegiatan yang menjadi prioritas pemerintah daerah yang melekat pada OPD tertentu, dan prioritas yang menjadi fokus dari OPD sebagaimana tertuang dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:
 - a. Pertemuan rutin yang dipimpin langsung oleh Kepala OPD setidaknya setiap enam bulan sekali.
 - b. Survei rutin, khusus terkait dengan bidang tugas atau pelayanan yang dilaksanakan oleh masing-masing OPD. Setidaknya survei dilakukan setahun sekali.
 - c. Survei rutin secara online.
 - d. Pengelolaan pengaduan.
 - e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan sekali.
 - f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi dalam enam bulan sekali.
2. Pada tingkat pemerintah daerah, pelaksanaan evaluasi dilakukan terhadap seluruh program dan kegiatan sebagaimana direncanakan dalam rencana aksi, dilakukan melalui media:

- a. Pertemuan rutin dalam lingkup masing-masing kelompok kerja yang telah dibentuk, enam bulan sekali sebelum dilakukan rapat pleno.
- b. Pertemuan rutin dalam lingkup pleno dengan seluruh kelompok kerja yang dipimpin oleh ketua pelaksana reformasi birokrasi, paling tidak dilakukan enam bulan sekali.
- c. Survei rutin melalui internet untuk mengetahui indeks kualitas pelayanan yang dipersepsikan oleh masyarakat.
- d. Pengelolaan pengaduan.
- e. Pengukuran target-target yang telah ditetapkan setiap enam bulan.
- f. Laporan kemajuan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi oleh masing-masing kelompok kerja pada rapat pleno yang dilakukan untuk evaluasi seluruh kegiatan reformasi birokrasi.

Mekanisme evaluasi dilakukan sebagai berikut:

1. Pada lingkup OPD, mekanisme dilakukan sebagai berikut:
 - a. Setiap unit kerja/koordinator yang ditunjuk untuk mengkoordinasikan kegiatan dalam rangka pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing OPD, wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.
 - b. Hasil evaluasi dilaporkan kepada Kepala OPD.
 - c. Kepala OPD bersama tim di OPD, wajib merumuskan langkah-langkah perbaikan dan melakukan tindak lanjut atas dasar langkah-langkah perbaikan yang sudah dirumuskan.
 - d. Jika permasalahan tidak dapat dipecahkan dalam lingkup OPD, maka permasalahan dapat dibawa pada tingkat kelompok kerja dan pleno.
 - e. Seluruh hasil evaluasi disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
2. Pada lingkup pemerintah daerah, mekanisme dilakukan sebagai berikut:

- a. Setiap kelompok kerja wajib melakukan evaluasi setiap enam bulan sekali terhadap pelaksanaan kegiatan dalam rangka reformasi birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten yang menjadi tanggungjawabnya.
- b. Hasil evaluasi dibahas dalam tingkat kelompok kerja dan disampaikan kepada Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Daerah.
- c. Hasil monitoring dibahas dalam rapat pleno untuk diputuskan langkah-langkah perbaikan yang diperlukan.
- d. Kelompok kerja melakukan langkah-langkah perbaikan sebagai tindak lanjut hasil keputusan rapat pleno.
- e. Kelompok Kerja Monitoring dan Evaluasi yang dikoordinasikan oleh Inspektorat Kabupaten Klaten memantau pelaksanaan tindak lanjut.

BAB V

PENUTUP

Dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021 ini disusun sebagai upaya untuk mencapai tujuan pembangunan Kabupaten Klaten dalam kurun waktu lima tahun kedepan. Dokumen ini merupakan dokumen perencanaan reformasi birokrasi yang akan dilaksanakan oleh seluruh jajaran Pemerintah Kabupaten Klaten. Dokumen ini tidak memiliki makna jika seluruh rencana aksi yang tertuang didalamnya tidak dilaksanakan sesuai dengan rencana dan target-target yang telah ditetapkan. Karena itu, diinstruksikan kepada seluruh OPD untuk melaksanakan berbagai rencana aksi yang tertuang didalam dokumen ini sesuai dengan tanggungjawabnya masing-masing dengan tetap memperhatikan koordinasi dan sinergi lintas sektor sehingga terjalin keterpaduan pelaksanaannya.

Penyusunan rencana aksi dalam dokumen *Road Map* Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Klaten Tahun 2020-2021 dilakukan secara partisipatif dengan memperhitungkan harapan para pemangku kepentingan dan kemampuan Pemerintah Kabupaten Klaten dalam merespon harapan dimaksud. Meskipun rencana aksi ini sudah menguraikan secara detail langkah-langkah reformasi birokrasi yang direncanakan, namun dalam praktiknya berbagai langkah baru yang sifatnya strategis dapat ditambahkan untuk menjawab berbagai permasalahan strategis yang harus dipecahkan. Karena itu fungsi monitoring dan evaluasi sangat penting dalam upaya untuk terus melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Setiap individual pegawai, pejabat, anggota tim reformasi birokrasi, setiap unit kerja harus terus menerus berupaya untuk melakukan upaya-upaya perbaikan dalam rangka mewujudkan sasaran reformasi birokrasi.

Upaya reformasi birokrasi merupakan tanggungjawab bersama yang harus dilakukan dengan penuh kesabaran dan peran aktif seluruh jajaran di lingkungan Pemerintah Kabupaten Klaten. Kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Klaten harus terus dibangun agar dapat dibangun dan diwujudkan tata pemerintahan yang baik (*good public*

governance) sebagai tujuan dari reformasi birokrasi. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Klaten telah berkomitmen untuk melaksanakan reformasi birokrasi secara bersungguh-sungguh.

Mengesahkan
Salinan/Foto copy Sesuai dengan Aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH
ASISTEN ADMINISTRASI UMUM
u.b
KEPALA BAGIAN HUKUM
Cap
ttd
Sri Rahayu, SH, MHum
Pembina
NIP. 19700902 199903 2 001

BUPATI KLATEN,

Cap

ttd

SRI MULYANI